

**EFEKTIFITAS PASAL 25 PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2020 DALAM PENERTIBAN HEWAN
TERNAK DAN PELIHARAAN DI JALAN UMUM DI
WILAYAH HUKUM KABUPATEN SAROLANGUN**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2023**



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PERSETUJUAN TESIS

Nama : **RATNA SUSANTI**
NPM : **B20031073**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **Efektifitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Peliharaan Di Jalan Umum Di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun**

Telah Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Dipertahankan Dihadapan
Dewan Penguji Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari Jambi
Pada Tanggal 16 Maret 2023

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. M.Zen Abdullah, SH. MH.

Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : **Efektifitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Peliharaan Di Jalan Umum Di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun**

Nama : **RATNA SUSANTI**
NPM : **B20031073**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Bidang Kajian Utama : **Hukum Pidana**

Menyetujui

Dr. M.Zen Abdullah, SH. MH.
Pembimbing Pertama

Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.
Pembimbing Kedua

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH. MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH. MH



UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Judul Tesis : **Efektifitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Peliharaan Di Jalan Umum Di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun**

Nama : **RATNA SUSANTI**
NPM : **B20031073**
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**Tesis Ini Telah Diuji Dan Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Dan
Dinyatakan LULUS Pada Tanggal 16 Maret 2023**

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

Ketua

Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH

Sekretaris

Hj. Chairijah, SH. MH. Ph.D.
Penguji Utama

Dr. M. Zen Abdullah, SH. MH..
Penguji Anggota

Dr. Nuraini Zachman, SH. MH..
Penguji Anggota

Dekan Fakultas Hukum

Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. M. Muslih, SH, MH

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, penulis dapat menyelesaikan penulisan pembahasan tesis dengan judul **Efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten sarolangun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Peliharaan Di Jalan Umum di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun.**

Penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun pembahasan tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sesempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan mohon maaf.

Terwujudnya pembahasan tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A, selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
3. Bapak Prof. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph.D., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

4. Ibu Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., Ph.D., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak Dr. M. Zen Abdullah, SH., MH dan Ibu Hj. Chairijah, SH., MH. Ph.D, selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
7. Orang tua, Suami dan anak-anak tercinta yang telah bersusah payah dan senantiasa berdoa dan memberi support sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.
8. Bapak Tontawi Jauhari, SE selaku Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun dan Bapak Aang Purnama, SE, MM selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun serta Bapak Efprianto, S.Pd, M.Pd selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun yang tidak henti-hentinya membantu penulis dalam pengumpulan data, memberi *support*, bimbingan, memberi izin dan nasehat mulai dari awal penulis mengikuti perkuliahan sampai dengan penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya. Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian pembahasan tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Maret 2023

Penulis

Ratna Susanti

ABSTRAK

Ratna Susanti / B20031073 / 2023 / Efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Peliharaan Di Jalan Umum Pada Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun / Dr. M. Zen Abdullah, SH., MH Sebagai Pembimbing 1 / Hj. Chairijah, SH., MH. Ph.D Sebagai Pembimbing 2

Pemerintah harus campur tangan dalam pengembangan peternakan tersebut dengan cara mengeluarkan kebijakan dan aturan tentang ketertiban umum terkait dengan hewan ternak dan peliharaan agar hewan tersebut tidak berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum di Kabupaten Sarolangun. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana agar Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan dalam di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun dapat berjalan dengan efektif, kendala apa saja yang ditemui sehingga menghambat efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun dan bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah terkhusus *leading sector* dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik dan pengawal undang-undang sehingga Peraturan Daerah ini bisa berjalan sesuai dengan aturannya. Tujuannya Untuk memahami, mengetahui dan menganalisa kendala yang ditemui sehingga menghambat serta memahami dan menganalisa upaya yang dilakukan pemerintah khususnya *leading sector* sehingga perda ini bisa berjalan sesuai dengan aturannya. Teori yang digunakan yaitu teori efektivitas hukum dan teori *verenigings* (membina dan menghukum). Tipe penelitian yaitu penelitian hukum empiris, dimana penelitian mengkaji kajian dilakukan secara langsung dilapangan dengan teknik wawancara. Hasil dari penelitian ini yaitu Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan adalah masih belum efektif dan belum. Kendalanya adalah tidak ada kesadaran dari masyarakat Kabupaten Sarolangun, luas wilayah Kabupaten Kabupaten Sarolangun, kurangnya sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun dan finansial Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun. Upaya yang dilakukan Pemerintah terkhusus *leading sector* dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik dan pengawal undang-undang dalam mengatasi kendala dalam penerapan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan sehingga Peraturan Daerah ini bisa berjalan sesuai dengan aturannya adalah Masyarakat Kabupaten Sarolangun harus mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum dan harus kerjasama antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun dengan masyarakat Kabupaten Sarolangun untuk mewujudkan kenyamanan sehingga tidak ada lagi hewan ternak atau peliharaan yang berkeliaran di tempat umum.

Kata kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Hewan Ternak dan Peliharaan, Jalan Umu

ABSTRACT

Ratna Susanti / B20031073 / 2023 / The Effectiveness of Regional Regulations Based on Article 25 Concerning the Order of Livestock and Pets on Public Roads in Regional Regulation Number 4 of 2020 in the Legal Area of Sarolangun Regency / Dr. M. Zen Abdullah, SH., MH as Advisor 1 / Hj. Chairija, SH., MH. Ph.D As Advisor 2

*The government must intervene in the development of these livestock by issuing policies and rules regarding public order related to livestock and pets so that these animals do not roam and disturb public order in Sarolangun Regency. The formulation of the problem in this study is how to make Article 25 concerning the Order of Livestock and Pets in Regional Regulation Number 4 of 2020 in the jurisdiction of Sarolangun Regency work effectively, what obstacles are encountered that hinder the effectiveness of Article 25 concerning the Order of Livestock and Animals Pets in Regional Regulation Number 4 of 2020 in the jurisdiction of Sarolangun Regency and how are the efforts made by the Government, especially the leading sector and Civil Servant Investigators (PPNS) as investigators and guardians of the law in overcoming obstacles in the application of Article 25 concerning the Order of Livestock and Pets in Regional Regulation Number 4 of 2020 in the jurisdiction of Sarolangun Regency so that this Regional Regulation can run according to the rules. The theory used is the theory of legal effectiveness and the theory of *verenigings* (guiding and punishing). The type of research is empirical legal research, where the research examines the studies carried out directly in the field using interview techniques. The result of this study is that the effectiveness of Article 25 Concerning the Order of Livestock and Pets in Regional Regulation Number 4 of 2020 in the jurisdiction of Sarolangun Regency is still not effective and not yet. The obstacle is that there is no awareness from the people of Sarolangun Regency, the area of the Regency of Sarolangun Regency, the lack of infrastructure and facilities for the Civil Service Police Unit of Sarolangun Regency and the finances of the Civil Service Police Unit of Sarolangun Regency. Efforts made by the Government, especially the leading sector and Civil Servant Investigators (PPNS) as investigators and guardians of the law in overcoming obstacles in the application of Article 25 Concerning Livestock and Pet Order in Regional Regulation Number 4 of 2020 in the jurisdiction of Sarolangun Regency so that the Regulation This area can run according to the rules, namely the people of Sarolangun Regency must comply with Regional Regulation of Sarolangun Regency Number 4 of 2020 concerning Amendments to Regional Regulation of Sarolangun Regency Number 4 of 2015 concerning Public Order and must cooperate between the Civil Service Police Unit of Sarolangun Regency and the people of Sarolangun Regency to realizing comfort so that there are no more farm animals or pets roaming in public places.*

Keywords: Effectiveness, Local Regulations, Livestock, Publik Road,.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABTRAK.....	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan dan manfaat Penulisan	12
D. Landasan Teori	14
E. Kerangka Teori.....	18
F. Metodologi Penelitian	21
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HEWAN TERNAK DAN	
PELIHARAAN	
A. Pengertian Hewan Ternak dan Peliharaan	30
B. Jenis-Jenis Hewan Ternak.....	41
C. Sanksi Pembiaran Hewan Ternak Dan Peliharaan.....	48

BAB III TINJAUAN MENGENAI PEMERINTAH DAERAH

A. Pengertian Pemerintah Daerah 57

B. Jenis Peraturan Daerah 71

C. Kewenangan Pemerintah Daerah 77

BAB IV EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 25 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2020 DALAM PENERTIBAN HEWAN TERNAK DAN PELIHARAAN DI JALAN UMUM PADA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN SAROLANGUN

A. Efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam penertiban hewan ternak peliharaan dalam di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun 85

B. Kendala yang ditemui menghambat Efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan Dalam di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun 101

C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Terkhusus Leading Sector Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sebagai Penyidik Dan Pengawal Undang-Undang Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Pasal 25 Tentang Tertib Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Di Wilayah Hukum Kabupaten

Sarolangun Sehingga Peraturan Daerah Ini Bias Berjalan Sesuai Dengan Aturannya	111
---	-----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya mayoritas sebagai petani dan peternak maka keberadaan hewan ternak merupakan salah satu potensi ekonomi yang dibangun di masyarakat. Tujuan peternakan yaitu tujuan komersial sebagai cara memperoleh keuntungan. Selain itu juga, Indonesia juga memiliki iklim tropis yang sangat baik untuk perkembangbiakan seperti ternak sapi, kerbau, kambing dan unggas. Namun di bidang peternakan bisa mendatangkan permasalahan yang mengganggu ketertiban umum. Hal ini karena peternak yang tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait tata cara beternak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 tahun 2020.

Kondisi yang demikian ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah terutama pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun dalam menanggulangi masalah hewan ternak dan hewan peliharaan yang berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum. Melalui sistem otonomi daerah memberikan kewenangan penuh dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing sehingga dari sini muncul berbagai aturan yang mengatur tentang berbagai macam permasalahan yang ada di daerahnya termasuk juga di Kabupaten Sarolangun.

Pemerintah harus campur tangan dalam pengembangan peternakan tersebut dengan cara mengeluarkan kebijakan, dan aturan tentang Ketertiban Umum terkait dengan hewan ternak dan hewan peliharaan agar hewan-hewan tersebut tidak berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum di Kabupaten Sarolangun. Sadar bahwa peternakan merupakan salah satu faktor ekonomi yang vital, sebagai sektor pemenuhan kebutuhan pangan dan penghasil ekspor maka pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang menertibkan hewan ternak dan hewan peliharaan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum. Peraturan Daerah menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah dibentuk untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan Peraturan Daerah adalah penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.

Awal mula Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum bagi pelanggaran atau peternak yang melanggar hanya diberi sanksi teguran dan tertulis serta sanksi administrasi saja sehingga tidak memberikan efek jera terhadap peternak. Sebagai makhluk hidup, manusia pasti, memiliki nafsu, secara psikologis ketika manusia diatur, maka manusia secara tidak langsung memiliki keinginan untuk melawan aturan yang ada, tanpa adanya sifat mengikat dan memaksa maka tujuan dari suatu

aturan tidak akan terwujud. Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum ini khususnya untuk yang berkaitan dengan hewan ternak dan pemilik hewan memuat kewajiban, sanksi dan tindakan apabila terjadi pelanggaran yg dilakukan oleh pemilik hewan ternak.

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum ini didasarkan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman dan sehat menuju Kabupaten Sarolangun yang tentram, tertib dan teratur dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintah. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum yang isinya yaitu tujuan dari pengaturan ketertiban umum ini adalah:

- (1) Mewujudkan kenyamanan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan atas hak-hak dasar masyarakat sebagai warga negara.
- (2) Menumbuhkembangkan kesadaran dan budaya disiplin pada pihak pemerintah daerah, swasta dan masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah.
- (3) Memberikan pembinaan dan pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum kepada pemerintah daerah, swasta dan masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam melakukan aktifitas diperlukan peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan ketertiban umum yang dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemeliharaan ketertiban umum.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum untuk memberikan peringatan kepada masyarakat Kabupaten Sarolangun untuk mengurungkan hewan ternak dan hewan peliharaannya sehingga tidak berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum di Kabupaten Sarolangun. Hal ini dikatakan demikian karena akibat tidak tertibnya hewan ternak menimbulkan terjadinya kecelakaan, mengganggu kenyamanan atau aktivitas masyarakat yang menggunakan jalan raya dan mengotori jalan raya karena hewan ternak tersebut membuang kotorannya di pinggir jalan sehingga perlu ada aturan untuk lebih tegas dalam penertiban hewan ternak tersebut dengan cara memberi sanksi yang tegas kepada peternak hewan tersebut.

Jadi sudah jelas bahwa kehidupan masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan hukum dan hal ini sesuai dengan istilah *ubi societas Ubi societas ibi ius*¹ (dimana masyarakat di situ ada hukumnya) karena hubungan antar manusia di dalam masyarakat terdapat norma-norma yang mengikat

¹ filsuf Romawi, Ulpianus, <https://sah.co.id/blog/ubi-societas-ibi-ius>

masyarakat itu sendiri.² Oleh karena itu, hukum mempunyai peran penting dalam mengatur pergaulan hidup manusia di dalam masyarakat sehingga setiap manusia harus mematuhi terkait dengan hukum yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri.

Jika ada manusia yang tidak mentaati hukum yang berlaku di masyarakat termasuk juga tidak mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun maka manusia tersebut dapat dikenakan dengan hukuman yang sesuai di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum. Adapun hukuman yang dikenakan terhadap masyarakat Kabupaten Sarolangun yang tidak mengefektifkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum terdapat dalam Pasal 26 Ayat (7) yang berisikan setiap ternak yang terjarang operasi yustisi, pemilik ternak akan dikenakan sanksi denda:

- a. Kerbau, Sapi dan Kuda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan
- b. Kambing dan Domba sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dengan adanya sanksi denda ini maka terhadap peternak atau pemilik hewan ternak dan peliharaan yang mana hewan ternak dan peliharaannya berkeliaran di tempat umum maka akan sanksi denda sebagaimana yang tercantum dalam pasal 26 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum.


² Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman 172.

Keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum ini untuk mewujudkan Kabupaten Sarolangun yang Bersih, indah, tertib dan menjaga ekosistem lingkungan hidup dan alam sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan penataan, pemeliharaan dan penertiban pada semua aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Sarolangun dengan melakukan petertiban hewan ternak dan peliharaan yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan masyarakat Kabupaten Sarolangun itu sendiri.

Setelah melakukan observasi di lapangan, penulis banyak menemukan peternak hewan seperti peternak sapi dan kerbau di pelihara dengan cara di lepaskan begitu saja di tempat umum. Hal ini menimbulkan keresahan di bagi masyarakat Kabupaten Sarolangun yang menggunakan tempat umum tersebut. Hewan ternak dan peliharaan yang di pelihara dengan dilepas masuk ke pekarangan rumah orang lain lalu merusak tanaman serta kebun masyarakat Kabupaten Sarolangun. Tidak hanya itu saja, hewan ternak dan peliharaan sering tidur di jalan sehingga mengganggu pengguna jalan di malam hari.

Tidak hanya itu saja, kotoran hewan ternak dan peliharaan yang berserakan di pekarangan umum mengganggu kesehatan masyarakat Kabupaten Sarolangun dan keindahan tata Kabupaten Sarolangun. Para peternak yang kurang memiliki pemahaman akan ketertiban beternak dianggap sebagai sumber masalah dari pelaksanaan ketertiban khususnya dalam hal efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum.

Untuk itu, setiap daerah memiliki budaya ternak sendiri dalam hal pemeliharaan ternak, umumnya masyarakat Kabupaten Sarolangun yang diteliti masih memiliki kecenderungan untuk melepas begitu saja hewan ternak dan hewan peliharaan mereka dengan alasan hewan ternak dan hewan peliharaan tersebut mencari makannya sendiri pada siang hari. Hal seperti ini tentunya mengganggu pengguna kepentingan umum yang ada di Kabupaten Sarolangun seperti sepeda motor maupun mobil menjadi terganggu dalam perjalanannya karena masih banyak hewan ternak dan hewan peliharaan yang melintas di jalan raya.



Untuk itu, berdasarkan adanya otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah pusat di daerah berhak merumuskan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pembangunan untuk kesejahteraan masyarakatnya termasuk perumusan kebijakan di bidang ketertiban umum terkait hewan ternak dan hewan peliharaan. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum.

Adapun pengatur tentang penertiban hewan ternak dan hewan peliharaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Ketertiban Umum telah diatur dalam Pasal 25 yang isinya sebagai berikut :

- (1) Setiap orang berhak untuk melakukan pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan perlindungan terhadap pemilik hewan ternak dan hewan.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum juga telah mengatur terkait dengan hak peternak hewan ternak dan hewan peliharaan di Kabupaten Sarolangun. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun ini bertujuan untuk mewujudkan penertiban hewan ternak dan hewan peliharaan yang sering berkeliaran di jalan umum di Kabupaten Sarolangun.

Walaupun Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum telah diberlakukan di Kabupaten Sarolangun, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak juga hewan ternak dan hewan peliharaan masyarakat Kabupaten Sarolangun yang berkeliaran di jalan umum.

Kemudian dalam proses pembuatan peraturan daerah tentunya ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk mengefektifkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan. Adapun tahapan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Tahapan Perencanaan

Disusun oleh OPD dan Baglan hukum Setda serta Leading sektor terkait meliputi masalah yang ingin diselesaikan. Latar belakang dan

tujuan dan peran Perda serta draft Perda, naskah akademis dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

2. Tahapan penyusunan

a. Apabila Perda diajukan oleh bupati atau walikota

Bupati mengajukan Rancangan Perda kepada DPRD secara tertulis dalam bentuk draft yang selanjutnya akan dimasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah (pro perda) serta diumumkan dalam rapat paripurna DPRD jika disetujui maka akan dilanjutkan dalam tahap pembahasan.

b. Apabila berasal dari DPRD maka sebaiknya

3. Tahapan pembahasan

Rancangan Perda akan dibahas oleh DPRD bersama dengan OPD/Leading sektor terkait yang membahas alasan atau urgensi suatu Renperda, isi Renperda, tata cara penulisan Renperda, ruang lingkup Renperda dan tujuan dari sebuah Renperda. Selanjutnya setelah dilakukan pembahasan akan dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi Renperda di Kemenkumham dan biro hukum setda provinsi agar sempurna atau sesuai dengan peraturan yang sebenarnya berdasarkan sistematisasi hukum agar antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah.

4. Tahapan pengesahan

Apabila rancangan Perda yang sudah dibahas bersama oleh DPRD (Bapemperda/Pansus DPRD) memperoleh persetujuan bersama maka

akan disahkan oleh bupati atau walikota dengan DPRD untuk dijadikan Perda Melalui rapat paripurna persetujuan bersama DPRD dan bupati atau walikota terhadap rancangan Perda.

5. Tahapan pengundangan

Perda diundangkan dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat nomor registrasi Perda di biro hukum setda provinsi dengan artian agar setiap orang mengetahui atau langkah aktif pemerintah untuk menginformasikan Perda dengan dimaksud untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat akan aturan-aturan hukum apa saja yang mengikat bagi mereka.

6. Tahapan penyebarluasan

Dilakukan sosialisasi Perda atau sosfer oleh Leading sektor agar masyarakat mengetahui Perda tersebut, memberikan petunjuk dan batasan bagi masyarakat.

Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang-Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undang.

Jelas bahwa yang tidak berjalan dalam hal ini adalah tahapan penyebarluasan terkait dengan pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten

Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum sehingga masyarakat atau pemilik hewan ternak tersebut tidak mengetahui terkait dengan apa saja yang diatur dalam Perda tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam tesis dengan judul “**Efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Peliharaan Di Jalan Umum Di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana agar Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan **di** wilayah hukum Kabupaten Sarolangun dapat berjalan dengan efektif?
2. Apa yang menjadi Faktor penyebab belum efektifnya Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan **di** wilayah hukum Kabupaten Sarolangun?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah terkhusus *leading sector* dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik dan pengawal undang-undang dalam mengatasi kendala dalam penerapan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan dalam **di**-wilayah hukum

Kabupaten Sarolangun sehingga Peraturan Daerah ini bisa berjalan sesuai dengan aturannya?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami sejauh mana efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak dan Hewan Peliharaan di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun.
- b. Untuk memahami dan menganalisa faktor-faktor penyebab ataupun kendala yang ditemui sehingga menghambat efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak dan Hewan Peliharaan dalam di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun.
- c. Agar berlaku Efektif upaya yang dilakukan Pemerintah terkhusus leading sector dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik dan pengawal undang-undang dalam mengatasi kendala dalam penerapan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun sehingga Peraturan Daerah ini dapat berjalan sesuai dengan aturannya.

2. Manfaat penulisan

Berdasarkan permasalahan yang menjadi pokok kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun khususnya dalam mengefektifkan Pasal 25 Tentang Tertib Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun supaya tidak terulang kembali pelanggaran Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan **di** wilayah hukum Kabupaten Sarolangun, dapat menciptakan lingkungan yang tertib dan teratur.
- b. Secara Akademis/teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian kepustakaan mengenai efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan **dalam** di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun

D. Landasan Teori

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian pembahasan tesis ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teori yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teori yang dimaksud adalah Teori Kelembagaan.

Menurut Veblen ³, kelembagaan adalah sekumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal (sebagai subyek dari perubahan dramatis) yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya. Dengan demikian kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu. Dalam hal ini, keinginan individu (individual preferences) bukanlah faktor penyebab fundamental dalam pengambilan keputusan, sehingga pada posisi ini tidak ada tempat untuk memulai suatu teori. Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan ⁴. Menurut pandangan ahli kelembagaan Agus Bandono. MM ***“kelembagaan didefinisikan sebagai suatu sistem badan sosial atau organisasi yang melakukan suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Pada umumnya Lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga formal dan lembaga non-formal”*** ⁵

rentang alternatif manusia ditentukan melalui struktur kelembagaan. Kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan, untuk mengatur perilaku manusia maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur

³ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Yustika, Jakarta, 2013, halaman 43.

⁴ Ruttan dan Hayami, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Repositori UMY, Jakarta, 1984, halaman 301.

⁵ ***“Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997) definisi kelembagaan.***

terhadap 13 pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat.

E. Kerangka Konsep

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman judul efektivitas Peraturan Daerah berdasarkan Pasal 25 Tentang tertib hewan ternak dan peliharaan di jalan umum pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 di wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan dari konsep yang terkait judul pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Efektivitas

Menurut Sedarmayanti, efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. ⁶ Sedangkan Mahmudi mendefinisikan efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.⁷

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif. ⁸ Dengan demikian, definisi dari efektivitas adalah

⁶ *Ibid*, halaman 218.

⁷ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2005, halaman 92.

⁸ Ulum dan Thyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang, 2004, halaman 294.

keberhasilan yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.⁹

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.¹⁰

3. Tertib

Tertib adalah tertata dan terlaksana dengan rapi atau menurut aturan yang telah ditentukan. Tertib merupakan aturan untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan teratur sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab tanpa paksaan dari siapapun.¹¹

⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, halaman 202.

¹⁰ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, halaman 131.

¹¹ Nurul Yuliasari, M.Thamrin, Muhamad Ali, Pembiasaan Perilaku Tertib Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di Taman Kanak-Kanak Ananda Pontianak Barat, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol. 2, No. 10, 2013, halaman 3.

Selain itu, tertib ialah sederetan peraturan-peraturan yang harus di taati dalam suatu situasi atau dalam suatu tata kehidupan.¹² Tidak hanya itu saja, tertib adalah aturan yang dibuat secara tersusun dan teratur serta saling berurutan, dengan tujuan semua orang yang melaksanakan peraturan ini melakukannya sesuai dengan urutan-urutan yang telah dibuat.¹³

4. Hewan Ternak Dan Peliharaan

Hewan ternak ialah hewan yang hidupnya memenuhi tiga persyaratan yaitu hidup di bawah pengawasan manusia, berkembang biak di bawah pengawasan manusia dan memberi keuntungan kepada manusia, seperti daging, susu, rekreasi, tenaga kerja, pupuk dan sebagainya.¹⁴ Sedangkan ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.¹⁵

Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan, hewan ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara dan diambil manfaatnya sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil turunannya. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (33) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum menjelaskan bahwa hewan ternak adalah hewan yang sengaja dipelihara dan diambil manfaatnya

¹² Hasan langgulun, *Manusia dan Pendidikan*, Pustaka alHusna, Jakarta, 2005, halaman 70.

¹³ Nurul Yuliasari, M.Thamrin, Muhamad Ali, *Op.Cit*, halaman 3.

¹⁴ Aksi Agraris Kanisius, *Kawan Beternak*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1978, halaman 6.

¹⁵ <https://paralegal.id/pengertian/ternak/>, Diakses tanggal 7 November 2022.

sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/ atau hasil turunannya.

Hewan peliharaan atau hewan timangan adalah hewan yang dipelihara sebagai teman dalam kegiatan sehari-hari manusia.¹⁶ Hewan peliharaan berbeda dari hewan ternak, hewan percobaan, hewan pekerja, atau hewan tunggangan yang dipelihara untuk kepentingan ekonomi atau untuk melakukan tugas tertentu.¹⁷

Dalam Pasal 1 ayat (32) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum menjelaskan bahwa Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

5. Jalan Umum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan mendefinisikan bahwa jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, pengelompokan jalan umum menurut statusnya adalah :

¹⁶ <https://satwa.foresteract.com/2019/11/pengertian-hewan-peliharaan.html>, Diakses tanggal 7 November 2022.

¹⁷ *Ibid.*

- a. Jalan Nasional Merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan Provinsi Merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/ kota, atau antar ibukota kabupaten/ kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan Kabupaten Merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- d. Jalan Kota Merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
- e. Jalan Desa Merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

6. Wilayah Hukum

Wilayah (*region*) adalah keseluruhan dari lahan, air, udara, dan manusia dalam hubungan yang saling menguntungkan. Setiap region

merupakan satu keutuhan yang batasnya jarang ditentukan secara tepat.¹⁸ Sedangkan menurut R.E. Dickinson, wilayah adalah daerah tertentu yang terdapat sekelompok kondisi-kondisi fisik yang telah memungkinkan terciptanya tipe kehidupan ekonomi tertentu.¹⁹

Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kemudian wilayah hukum yaitu tempat berlakunya hukum, maka harus tunduk pada hukum yang berlaku di wilayah tersebut.²⁰

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa wilayah hukum merupakan daerah tertentu yang secara geografis terdiri dari lahan, air, udara dan manusia, dimana semuanya telah berlaku suatu hukum sehingga semua unsur tersebut harus tunduk pada hukum yang berlaku terutama manusia.

7. Kabupaten Sarolangun

Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi terletak di bagian barat Provinsi Jambi.²¹ Secara Geografis wilayah Kabupaten Sarolangun terletak pada posisi 1020 03'39" sampai

¹⁸ https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/, Diunduh tanggal 20 September 2022.

¹⁹ John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, halaman 15.

²⁰ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 27.

²¹ <https://sarolangunkab.go.id/utama/statis-11-geografis-sarolangun.html>, Diakses tanggal 7 November 2022.

1030 13'17" BT dan antara 010 53'39" LS sampai 020 46'24" LS, dengan batas administrasi wilayah Kabupaten Sarolangun yaitu :²²

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.²³ Adapun metodologi penelitian yang dilakukan dalam penelitian efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Peliharaan di jalan umum pada di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian tentang efektivitas Peraturan Daerah Berdasarkan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak

²² *Ibid.*

²³ *Ibid*, halama 64.

Dan Peliharaan di jalan umum pada di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun dilihat dari sudut sifatnya termasuk dalam penelitian deskriptif.

Pada penelitian deskriptif pada umumnya, termasuk pula di dalam penelitian ilmu hukum bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau kelompok tertentu, keadaan, gejala atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁴

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Peliharaan di jalan umum pada di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun yang akan disajikan dalam bentuk uraian kalimat-kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori seperti tertuang dalam bab IV pembahasan tesis.

2. Tipe Penelitian

Penelitian tentang efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Peliharaan di jalan umum pada di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.²⁵

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 191.

²⁵ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, halaman 20.

Objek dari teori hukum empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.²⁶ Dengan demikian, tipe penelitian tentang Efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Peliharaan di jalan umum pada di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun ini dilakukan dengan melakukan pengkajian terhadap norma-norma yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, di samping itu kajian ini juga dilakukan dengan menghubungkan permasalahan yang ada di lapangan khususnya di Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.

3. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian tentang Efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Peliharaan Di Jalan Umum Pada Di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun menggunakan tipe yuridis empiris, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.²⁷

²⁶ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 103.

²⁷ *Ibid*, halaman 23.

Dengan pendekatan sosiologi hukum, maka peneliti mengkaji terlebih dahulu Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum kemudian mencoba menelaah sejauhmana Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum tersebut diterapkan dalam masyarakat terkait dalam Efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Peliharaan Di Jalan Umum Pada Di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian Efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Peliharaan Di Jalan Umum Pada Di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun terdiri dari dua data. Adapun dua data tersebut yaitu:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer, yakni data yang diperoleh sumbernya langsung dari lapangan seperti lokasi penelitian, peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian dan responden yang memberikan informasi kepada peneliti dengan cara wawancara, kuesioner dan angket.²⁸

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun melalui responden yang

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, halaman 71.

telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan tesis ini pada Bab IV.

b. Bahan Hukum sekunder.

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.²⁹

Bahan hukum sekunder meliputi rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, karya tulis hukum yang termuat dalam media massa dan buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum.³⁰

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam tesis ini. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori tesis ini.

5. Tehnik Penarikan Sempel

²⁹ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 192.

³⁰ *Ibid*, halaman 16.

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam pembahasan tesis ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya.³¹

Disini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tentang Efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Peliharaan Di Jalan Umum Pada Di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun sebagai berikut :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara tidak berencana. Dalam wawancara tidak berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan

³¹ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 198.

ditujukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat.³²

Dalam penelitian ini dilakukan wawancara tidak berencana, dimana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara, yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Ketua RT.17 Kelurahan Sarolangun Kembang Kabupaten Sarolangun.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, agenda dan sebagainya.³³ Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan Efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Peliharaan Di Jalan Umum Pada Di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang

³² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 96.

³³ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, halaman 198.

dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang Efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Peliharaan Di Jalan Umum Pada Di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada data dan bukan kuantitas.³⁴

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam tesis ini digunakan metode deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan tesis ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

³⁴ *Ibid*, halaman 19.

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas lima sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka teori, sub bab kerangka konsep, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang hewan ternak dan peliharaan dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian hewan ternak dan peliharaan, sub bab jenis-jenis hewan ternak, sub bab sanksi pembiaran hewan ternak dan peliharaan.

Bab ketiga memuat tentang tinjauan mengenai pemerintah daerah dan peraturan daerah, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian pemerintah daerah dan peraturan daerah, sub bab jenis peraturan daerah dan sub bab kewenangan pemerintah daerah.

Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab Efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Peliharaan Di Jalan Umum Pada Di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun, sub bab kendala yang ditemui sehingga menghambat Efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Peliharaan Di Jalan Umum Pada Di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun dan sub bab upaya yang dilakukan Pemerintah terkhusus leading sector dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik dan pengawal undang-undang dalam mengatasi kendala dalam penerapan Pasal 25 Tentang Tertib Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 di wilayah hukum

Kabupaten Sarolangun sehingga Peraturan Daerah ini bias berjalan sesuai dengan aturannya.

Bab kelima penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri atas dua sub bab, yaitu sub bab kesimpulan dan sub bab saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HEWAN TERNAK DAN PELIHARAAN

A. Pengertian Hewan Ternak Dan Peliharaan

Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri atau dipelihara untuk membantu pekerjaan manusia.³⁵ Selain itu juga, hewan ternak merupakan hewan yang sengaja dikembangbiakkan untuk kebutuhan konsumsi maupun industri.³⁶ Sedangkan Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

Hewan peliharaan umumnya adalah hewan jinak atau hewan liar yang bisa dijinakkan. Sedangkan hewan ternak adalah hewan yang dikembang-biakkan sampai menjadi banyak, sehingga hasilnya bisa dikonsumsi manusia atau dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup.³⁷ Hewan ternak ialah semua hewan yang di pelihara dan dijaga serta diawasi dari segala sesuatunya untuk

³⁵ Tri Eko Susilorini, *Budidaya 22 Ternak Potensial*, Penebar Swadaya, Jakarta, 2014, halaman 32.

³⁶ <https://satwa.foresteract.com/2017/08/pengertian-hewan-ternak-atau-rajakaya-ciri-dan-contoh.html>, Diakses tanggal 5 Januari 2023.


³⁷ <https://kumparan.com/berita-update/perbedaan-hewan-ternak-dan-hewan-peliharaan-bukan-ternak>, Diakses tanggal 5 Januari 2023.

mendapatkan manfaat dari padanya.³⁸ Sedangkan beternak ialah usaha manusia untuk mengembang biakkan dan memelihara jenis hewan tertentu guna mendapatkan keuntungan sosial ekonomi, seperti daging, susu, telur, pupuk, tenaga kerja dan lain-lain.³⁹

Hewan peliharaan dapat dianggap sebagai teman bagi manusia. Hewan peliharaan pada umumnya adalah hewan yang memiliki karakter setia pada pemiliknya, memiliki penampilan yang menarik, memiliki suara yang indah, betingkah lucu atau menggemaskan, unik dan dapat menghibur pemiliknya.⁴⁰

Hewan peliharaan yang populer dipelihara manusia diantaranya :⁴¹

1. Anjing
2. Kucing
3. Burung
4. Ikan
5. Ular
6. Kelinci dan
7. Hewan yang dapat dipelihara lainnya.



Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan memberikan pengertian berbeda mengenai hewan, hewan peliharaan, hewan ternak serta hewan liar. Beberapa pengertian hewan dalam undang-undang ini antara lain:

³⁸ Tri Eko Susilorini, *Op.Cit*, halaman 32.

³⁹ *Ibid*, halaman 33.

⁴⁰ Aksi Agraris Kanisius, *Kawan Beternak*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 2013, halaman 6.

⁴¹ *Ibid*.

- a. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
- b. Pasal 1 ayat (4) menyatakan bahwa Hewan Peliharaan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
- c. Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
- d. Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Menurut M. Samad Sosroadmijoyo dalam bukunya peternakan umum memberikan pengertian beternak dalam dua arti, yaitu :⁴²

- a. Dalam arti luas yaitu kegiatan memelihara, merawat, mengatur kehidupan, perkawinan, kelahiran, penjagaan kesehatan serta penggunaan hasil dari ternak yang diusahakan (Animal Husbandry).
- b. Dalam arti khusus yaitu kegiatan yang lebih menitik beratkan pada usaha mengatur perkembangbiakan ternak dengan mengatur perkawinannya dan memilih bibit ternak yang baik serta menjaganya dari kemandulan dan terhadap ternak yang sedang bunting.

⁴² Tri Eko Susilorini, *Op.Cit*, halaman 10.

Hewan ternak yang biasanya hidup di suatu tempat tertentu akan terbiasa dengan iklim di tempat itu, jika ternak mengalami perubahan cuaca atau iklim yang mendadak.⁴³ Misalnya karena dipindahkan ketempat lain, maka hal ini akan mempengaruhi kesehatan. Untuk itu ternak perlu waktu untuk menyesuaikan diri dari lingkungannya (*aklimatise*).⁴⁴

Pada pokoknya arti penting dan manfaat dari pada usaha ternak itu ialah:⁴⁵

1. Sumber gizi, telur, daging, susu (bahan makanan) Ditinjau dari segi kesehatan ternak adalah sumber makanan yang bermutu tinggi, susu misalnya selain untuk kepentingan anaknya sangat bermanfaat bagi manusia berupa bahan perdagangan dan bahan industri.
2. Sumber pupuk Ternak-ternak seperti kerbau, lembu, kuda, domba, dan lain-lain, adalah penghasil pupuk kandang yang sangat dibutuhkan oleh petani, karena ternak tersebut dipelihara dalam kandang, sehingga kotoran sisa makanan, air kencing mudah dikumpulkan oleh petani untuk dimanfaatkan lagi sebagai pupuk.
3. Sumber bahan baku industri Sebagai bahan industri ternak juga mempunyai arti yang sangat penting, seperti : Sepatu, tas, bola, alat musik dan sebagainya.
4. Sumber lapangan tenaga kerja Baik secara langsung maupun tidak langsung, ternak bisa memberikan kesempatan kerja bagi mereka yang

⁴³ *Ibid*, halaman 158.

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ *Ibid* halaman 15.

memerlukan tempat-tempat seperti perusahaan ternak, pembantaian, perindustrian, dan lain sebagainya.

5. Sumber rekreasi Ditinjau dari segi sosial ternak juga merupakan objek pariwisata, ukuran martabat seseorang, dan olahraga, yang bisa memberikan hiburan kepada manusia.

Selain manfaat dari pada usaha ternak diatas, ada juga manfaat memiliki hewan peliharaan. Memelihara hewan bisa mendatangkan banyak manfaat, baik dari sisi psikologis maupun kesehatan. Efek positif ini dapat dirasakan siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak, serta mereka yang menderita penderita penyakit tertentu. Berikut ini adalah beberapa manfaat memiliki hewan peliharaan :⁴⁶

1. Meningkatkan kekebalan tubuh

Memiliki hewan peliharaan diketahui dapat memperkuat sistem imun. Kekebalan tubuh yang lebih baik juga dapat terbentuk pada anak-anak yang tumbuh di lingkungan rumah dengan hewan peliharaan. Penelitian terbaru pun mengungkapkan bahwa balita yang dibesarkan di dalam rumah dengan hewan peliharaan berisiko lebih rendah mengalami alergi, asma, dan eksim.

Meski demikian, sebagian orang mungkin tidak cocok atau alergi terhadap bulu hewan. Jika Anda atau anggota keluarga memiliki alergi

⁴⁶ <https://www.alodokter.com/sisi-positif-dan-negatif-memelihara-hewan>, Diakses tanggal 5 Januari 2023.

tersebut, konsultasikan ke dokter terlebih dahulu sebelum hendak memelihara hewan.

2. Meredakan stress

Bermain bersama hewan peliharaan bisa membuat Anda senang dan melupakan sejenak masalah yang ada. Hal ini disebabkan adanya peningkatan hormon dopamin dan serotonin di otak saat Anda merasa bahagia. Dengan demikian, stres yang dialami pun akan mereda. Selain itu, memelihara hewan juga bisa mengatasi rasa sepi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan psikologis, seperti depresi, terutama bagi Anda yang tinggal sendirian.

3. Mendukung tumbuh kembang anak

Memelihara hewan dapat menumbuhkan rasa empati, tanggung jawab, daya imajinasi, dan kedekatan emosional anak terhadap hewan. Tak hanya itu, berinteraksi dengan hewan peliharaan bahkan dapat membantu anak yang mengalami kesulitan belajar untuk lebih fokus dan tenang. Namun, orang tua tentu harus selalu menjaga anak saat ia berinteraksi dengan hewan peliharaan guna mencegah cedera atau risiko tergigit hewan.

4. Menemani dan menjaga lansia

Sebuah penelitian menyatakan bahwa lansia dengan penyakit Alzheimer akan merasa lebih rileks, bahagia, dan merasa terhibur bila ia memiliki hewan peliharaan di rumah.

5. Mendorong untuk lebih aktif bergerak

Memelihara atau bermain bersama hewan peliharaan juga dapat memotivasi Anda untuk lebih rutin berolahraga dan lebih aktif bergerak. Aktivitas ini merupakan alternatif yang tepat jika Anda enggan berolahraga. Bermain bola dengan kucing, berjalan kaki bersama anjing, atau membersihkan kolam ikan dapat menjadi kegiatan yang menyenangkan sekaligus membuat tubuh sehat.

6. Meningkatkan kemampuan berinteraksi

Hewan peliharaan diketahui dapat menunjukkan empati dan kasih sayang terhadap orang di sekitarnya, khususnya orang yang memeliharanya. Bahkan, suatu studi menyatakan bahwa hewan peliharaan dapat mendukung anak dengan autisme untuk berinteraksi lebih baik dengan lingkungan sekitarnya.

Saat memutuskan untuk memelihara hewan, maka juga perlu berkomitmen untuk merawat dan menjaga hewan tersebut dengan baik. Jika tidak terawat, hewan peliharaan di rumah bisa saja menyebabkan berbagai penyakit. Berikut ini adalah beberapa jenis penyakit yang bisa disebabkan oleh hewan peliharaan

:⁴⁷

1. Kutu

Waspada jika Anda melihat hewan peliharaan mulai sering menggaruk tubuhnya sendiri. Itu bisa menjadi pertanda adanya kutu yang berkembang biak pada kulitnya. Kutu yang dibiarkan tanpa penanganan

⁴⁷ *Ibid.*

dapat berkeliaran atau menetap dan bertelur di celah atau lipatan barang-barang di rumah, seperti sofa dan bantal.

Selain menyebabkan gatal pada kulit manusia, kutu dapat menularkan penyakit serius, seperti pes. Pengobatan dapat dilakukan dengan pemberian obat atau bedak antikutu.

2. Cacing

Beragam jenis cacing, seperti cacing pita dan cacing gelang, adalah parasit umum yang dapat berkembang dalam usus halus hewan. Muntah, diare, dan penurunan berat badan binatang dapat menjadi gejala adanya infeksi cacing.

Hewan yang terinfeksi dapat menularkan penyakitnya pada manusia melalui tanah atau pasir yang telah terkontaminasi telur cacing. Selain itu, telur cacing yang menetas di dalam tubuh orang dewasa dapat mengakibatkan kerusakan pada jaringan tubuh. Penanganan melalui suntikan, obat minum, maupun obat oles dari dokter hewan dapat menjadi solusi masalah ini.

3. Kurap

Anggota keluarga dapat tertular penyakit kurap dari hewan peliharaan yang tidak terawat hanya dengan menyentuh kulit atau bulu mereka. Kurap dapat menyebabkan kulit merah, ruam, atau bintik melingkar pada kulit. Segera periksakan hewan peliharaan Anda ke dokter, jika ia terkena kurap.

4. Luka cakaran atau gigitan

Meski hewan peliharaan Anda sudah terlatih dan sangat bersahabat, tetapi jangan pernah meninggalkan anak sendirian dengan binatang. Anak yang terlalu antusias bisa saja mendorong atau memukul hewan, sehingga berisiko digigit atau dicakar oleh hewan peliharaan.

5. Toksoplasmosis

Toksoplasmosis adalah penyakit yang disebabkan oleh parasit *Toxoplasma gondii*. Parasit ini umumnya ditemukan di tinja kucing. Parasit ini juga bisa ditemukan pada bulu kucing yang kotor. Meski demikian, ada riset yang menyatakan bahwa wanita yang sejak lama telah memelihara kucing akan memiliki antibodi terhadap toksoplasmosis.

Namun, untuk berjaga-jaga, ada baiknya hewan peliharaan dipindahkan ke tempat lain atau pastikan agar ibu hamil tidak mengurus kotoran kucing agar terhindar dari infeksi yang bisa membahayakan kehamilan dan janin. Untuk menghindari risiko penyebaran penyakit, pastikan hewan kesayangan Anda melalui tahap pemeriksaan dan menjalani vaksinasi sebelum dibawa ke rumah.

Jika tidak, selain hewan tersebut berpotensi terkena penyakit, Anda dan keluarga di rumah juga pun berisiko tertular oleh bakteri, virus, atau parasit yang ada di tubuh mereka. Sebelum memutuskan untuk memelihara hewan, Anda perlu mempersiapkan berbagai keperluan hewan yang akan dipelihara, serta memastikan kondisi kesehatan Anda dan keluarga.

Hewan ternak yang dipelihara oleh manusia sekarang telah mempunyai keadaan biologi dan bentuk yang beraneka ragam.⁴⁸ Untuk itu, hewan ternak ialah hewan yang hidupnya memenuhi tiga persyaratan yaitu :⁴⁹

1. Hidup di bawah pengawasan manusia.
2. Berkembang biak di bawah pengawasan manusia.
3. Memberi keuntungan kepada manusia, seperti daging, susu, rekreasi, tenaga kerja, pupuk, dan sebagainya.

Hewan boleh dimakan dengan syarat ia disembelih sesuai syariat yang telah ditetapkan. Pengecualiannya adalah babi, bangkai dan hewan yang tidak disembelih atas nama Allah. Penyembelihan hewan sesuai ketentuan ajaran Islam adalah sebagai berikut :⁵⁰

1. Orang yang menyembelih haruslah orang Islam yang sudah mukallaf (dewasa) dan tidak melalaikan shalat.
2. Binatang yang dapat ditangkap, seperti binatang ternak, harus disembelih dengan benar.
3. Binatang yang tidak dapat atau sulit ditangkap, seperti binatang buruan, dapat digunakan alat untuk membunuhnya, seperti senapan, atau dengan bantuan hewan pemburu seperti anjing yang terlatih.
4. Untuk menyembelih binatang itu, harus digunakan alat pemotong (seperti pisau) yang tajam sehingga mempercepat untuk mengalirkan darahnya.

⁴⁸ Aksi Agraris Kanisius, *Op.Cit*, halaman 6.

⁴⁹ Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astit, *Pengantar Ilmu Peternakan*, Universitas Warmadewa, Denpasar Bali, 2018, halaman 5.

⁵⁰ Marzuki, *Pendidikan Karakter Islam*, Bumi Medika, Yogyakarta, 2015, halaman 87.

5. Bagian binatang yang dipotong adalah lehernya sehingga memutuskan urat nadi dan tenggorokannya.
6. Waktu menyembelihnya dengan menyebut nama Allah yang telah ditentukan dalam Q.S. Al-An'am ayat 118.
7. Disunnahkan menghadapkan binatang yang disembelih kearah kiblat dan membiarkannya hingga mati baru dibersihkan.

Qurban merupakan hewan ternak yang disembelih pada hari raya Idul Adha yang bertujuan untuk menyemarakkan hari raya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁵¹ Binatang qurban harus berupa binatang ternak, yaitu unta, sapi dan kambing baik berupa kambing lokal maupun kambing domba (*kibasy*).⁵²

Kemudian memelihara hewan peliharaan termasuk dalam aktivitas atau kegiatan yang digemari oleh sebagian besar manusia. Banyak hal yang dapat diperoleh jika memelihara hewan di rumah. Selain penghilang stres dan penat, hewan yang lucu tersebut juga bisa menghadirkan banyak kawan.⁵³ Sedangkan Meehan menyebutkan bahwa hewan peliharaan akan memberikan keuntungan bagi pemeliharanya berupa pertemanan, cinta yang tulus, dukungan, serta kesehatan fisik dan mental.⁵⁴

⁵¹ Muhammad bin Shalih Al-Utsamin, *Tata Cara Qurban Tuntunan Nabi*, Media Hidayah, Yogyakarta, 2003, halaman 13.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Agromedia, *Panduan Lengkap Budidaya dan Bisnis Cabai*, Agromedia Pustaka, Jakarta, 2008, halaman 3.

⁵⁴ Fajria Noviana, *Hewan Peliharaan Sebagai Human Substitute Dalam Keluarga Jepang*, Jurnal Kiryoku, Volume 2, No 1, 2018, halaman 15.

Hewan peliharaan atau hewan timangan adalah hewan yang dipelihara sebagai teman dalam kegiatan sehari-hari manusia. Hewan peliharaan berbeda dari hewan ternak, hewan percobaan, hewan pekerja, hewan tunggangan yang dipelihara untuk kepentingan ekonomi atau untuk melakukan tugas tertentu.⁵⁵ Hewan peliharaan dapat bertindak sebagai fasilitator dalam hubungan sosial, membuat pemiliknya dapat membangun hubungan pertemanan, dan mengurangi kecemasan dalam diri anak-anak serta orang dewasa.⁵⁶

B. Jenis-Jenis Hewan Ternak dan Peliharaan

Berdasarkan ukurannya, macam-macam hewan ternak dapat dibagi menjadi beberapa golongan yaitu :⁵⁷

- a. Peternakan hewan besar Peternakan hewan besar seperti sapi, kuda, kerbau, unta dan sebagainya. Jenis peternakan ini sering kali dimanfaatkan dagingnya, kotorannya, kulitnya dan apa saja yang bisa digunakan untuk kebutuhan manusia.
- b. Peternakan hewan kecil Hampir sama dengan peternakan hewan besar, bila jenis ini contohnya seperti babi, kambing, kelinci. Untuk alasannya sendiri bisa diambil dagingnya, susunya dan kotorannya sebagai lahan pupuk pertanian.

⁵⁵ <https://satwa.foresteract.com/2019/11/pengertian-hewan-peliharaan.html>, Diakses tanggal 5 Januari 2023.

⁵⁶ Fajria Noviana, *Op.Cit*, halaman 15.

⁵⁷ Sri Rachma Aprilita Bugiwati, *Pengantar Ilmu Peternakan, Domba, Kambing, Babi*, Deepublish, Jakarta, 2015, halaman 75.

- c. Peternakan unggas Peternakan unggas umumnya hewan yang memiliki bulu seperti, ayam, bebek, angsa dan sebagainya. Yang diambil dari peternakan unggas biasanya adalah telur, daging, dan bulunya.

Jika diamati lebih dalam, sungguh erat hubungan hewan ternak dengan Al-Qur'an. Banyak ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menyebut nama-nama hewan ternak, yaitu :⁵⁸

- a. Sapi ada di dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 67 yang artinya: “Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada kaumnya, “Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina”. Mereka bertanya, Apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan?” Dia (Musa) menjawab, “Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh”.
- b. Unta ada di dalam Q.S Al-Hajj ayat 27 yang artinya: “Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh”.
- c. Domba ada di dalam Q.S. An-Nahl ayat 80 yang artinya: “Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemahkemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawanya) di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba,

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, halaman 267.

bulu unta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu)”.

- d. Kambing ada di dalam Q.S. Shad ayat 23 yang artinya: “Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata: “Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan”.
- e. Kuda ada di dalam Q.S. Al-Anfal ayat 60 yang artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”.
- f. Unggas ada di dalam Q.S. An-Nahl ayat 79 yang artinya: “Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dimudahkan terbang diangkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang beriman”.
- g. Lebah ada di dalam Q.S. An-Nahl ayat 68 dan 69 yang artinya: “Dan Rabbmu mengilhamkan kepada lebah: “Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia”. (Q.S. An-Nahl ayat 68) “Kemudian makanlah dari tiap-tiap (macam) buah-buahan dan tempuhlah jalan Rabbmu yang telah dimudahkan (bagimu).

Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Rabb) bagi orang-orang yang memikirkan)". (Q.S. An-Nahl ayat 69)

Macam binatang ternak bisa dijadikan peliharaan yang menguntungkan.

Adapun macam binatang ternak yang menguntungkan sebagai berikut :⁵⁹

1. Ayam

Macam binatang ternak yang menguntungkan pertama tentunya adalah ayam. Usaha ayam menjadi satu dari sekian banyak bisnis ternak yang populer dan juga mendatangkan keuntungan.

Apalagi setiap lapisan masyarakat mengonsumsi makanan, banyak juga penjual makanan cepat saji yang menggunakan bahan utama ayam. Maka usaha ayam bisa dibidang akan mendulang keuntungan pasar karena tingkat kebutuhan yang tinggi.

2. Sapi

Macam binatang ternak sapi menjadi pilihan para pebisnis besar, selain keuntungan yang besar, pangsa pasarnya juga besar. Terutama ketika kamu jual di musim lebaran, hari besar, dan juga ketika lebaran haji atau hari qurban.

⁵⁹ <https://www.liputan6.com/hot/read/4580614/12-macam-binatang-ternak-dan-peliharaan-yang-aman-dan-menguntungkan>, Diakses tanggal 5 Januari 2023.

Tak jarang pebisnis mendulang kesuksesan dan keuntungan besar. Namun dibalik keuntungan tersebut, banyak masyarakat yang ingin sapi yang sehat, terawat dan juga segar ketika dibeli. Maka sudah menjadi pekerjaan penjual atau pebisnis untuk merawat dengan baik.

3. Lele

Beternak lele merupakan macam binatang ternak selanjutnya yang bisa jadi pilihan. Lele yang sehat dan dirawat dengan baik memiliki gizi baik dan omega 3 yang sangat sehat untuk anak-anak.

Untuk itu penting mengonsumsi lele dengan kadar standar, karena bisa meningkatkan kepintaran otak. Jika ingin menjual untuk dikonsumsi kamu bisa memilih ternak lele. Ternak lele juga sangat menguntungkan, apalagi lele sangat mudah hidup.

4. Burung Puyuh

Macam binatang yang juga tak kalah menguntungkan lainnya adalah burung puyuh. Unggas satu ini banyak dijumpai karena sering dimanfaatkan bagian telurnya. Burung puyuh menghasilkan telur bisa 6-7 telur di setiap minggunya tergantung nutrisi dan kondisinya. Apalagi, burung puyuh mudah dibudidayakan karena termasuk hewan yang tenang. Burung ini biasa ditemukan di daerah sawah, hutan, atau semak belukar.

5. Kambing

Ternak kambing sering dijadikan investasi tersendiri, karena penjualan kambing yang tinggi. Kamu juga bisa memilih untuk ternak kambing jika ingin mendulang usaha besar. Macam binatang ternak ini

cukup sering digunakan di Indonesia, di antaranya untuk konsumsi pada lebaran, untuk acara besar seperti kurban, aqiqah dan lainnya.

6. Udang

Macam binatang ternak menguntungkan selanjutnya adalah udang. Udang tergolong hewan laut yang perawatannya mudah namun tidak membutuhkan modal yang besar. Permintaan pasar yang begitu tinggi menjadikan budidaya udang menjadi usaha yang menjanjikan. Udang juga dimanfaatkan sebagai bahan penyedap makanan hingga kerupuk.

7. Bebek

Macam binatang ternak yang menguntungkan berikutnya adalah bebek. Hewan unggas satu ini berbeda dengan ayam karena bebek sering menghabiskan aktivitasnya di tempat yang mengandung air seperti sungai ataupun sawah. Hewan ini memiliki ciri-ciri warna tubuhnya coklat kekuningan. Memiliki paruh dan berkaki dua. Berkembang biak melalui bertelur. Hewan ini dimanfaatkan dengan diambilnya daging dan telurnya.

8. Ikan Hias

Bukan rahasia lagi jika ikan hias memiliki harga yang selangit baik dalam bisnis maupun modal usahanya. Namun ketika usaha kamu mulai besar, ikan hias bisa menjadi usaha yang sangat menjanjikan, apalagi ikan hias sangat banyak jenisnya baik dari pasaran harga sedang sampai tinggi.

Bisnis ikan hias ini memang lebih kepada hobi, sehingga agak sulit mempopulerkan bisnis ini. Namun jika sudah bisa menguasai pasar, maka kamu akan menuai keuntungan sangat besar.

9. Kucing

Siapa sih yang tidak senang dengan kucing, mungkin beberapa orang tidak bisa memelihara kucing karena alerginya. Terlepas dari hal tersebut kucing merupakan salah satu hewan yang tingkat usahanya menghasilkan pendapatan yang tinggi.

Meskipun beberapa orang menentang, dan bagi umat islam sendiri kucing tidak boleh diperjual-belikan. Namun setidaknya bisnis sampingannya memadai, seperti menjual pakan, kandang dan lainnya.

10. Hamster

Beberapa tahun yang lalu sempat ramai bisnis hamster, di mana awalnya hewan peliharaan ini sangat mudah hamil dan melahirkan anak yang cukup banyak. Dari kemudahan mengembangbiakan itulah, penjualan hamster mulai marak dan meningkat dalam pasar. Banyak orang yang memilih hamster karena hewan tersebut cukup kecil dan tidak memakan tempat atau biaya besar untuk perawatannya.

11. Kelinci

Macam binatang peliharaan yang aman dipelihara berikutnya adalah kelinci. Kelinci sudah populer dan banyak diperlihara, walaupun banyak juga yang kesulitan membuatnya hidup lama. Beternak kelinci juga bisa kamu jadikan pilihan, walaupun agak sulit menerapkannya.

12. Anjing

Salah satu macam binatang yang aman dipelihara adalah anjing, terutama anaknya. Puppy atau anak anjing sering dibisniskan terutama

bagi mereka yang pencinta hewan peliharaan. Tentu keuntungan menjual beli anjing jangan dikatakan, mereka sangat untung.

C. Sanksi Pembiaran Hewan Ternak Dan Peliharaan

Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan. ⁶⁰ Sanksi (*punnishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan. ⁶¹ Untuk itu, sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi. ⁶²

Pemberian sanksi adalah memberikan penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sebagai salah satu cara pendisiplinan. ⁶³ Adapun Tingkat-tingkat sanksi pelanggaran kerja dalam suatu organisasi yaitu :⁶⁴

1. Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan Hukuman (sanksi) pelanggaran ringan jenisnya dapat berupa:

⁶⁰ M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, halaman 186.

⁶¹ Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, LPPM, Pekanbaru, 2014, halaman 39.

⁶² Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Gema Insani, Jakarta, 2002, halaman 30.

⁶³ Sahwitri Triandani, *Op.Cit*, halaman 39.

⁶⁴ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, halaman 831.

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis dan
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran ringan seperti: kelebihan cuti, terlambat hadir ke sekolah atau pulang lebih awal, dan terlambat penyampaian laporan.

- 2. Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang Hukuman (sanksi) pelanggaran sedang jenisnya dapat berupa:

- a. Penundaan kenaikan gaji
- b. Penurunan gaji dan
- c. Penundaan kenaikan jabatan

Adapun jenis pelanggaran yang termasuk jenis pelanggaran sedang seperti kelalaian dalam pelaksanaan tugas.

- d. Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa Hukuman (sanksi) pelanggaran berat dapat berupa:
 - a. Penurunan pangkat
 - b. Pembebasan dari jabatan
 - c. Pemberhentian dan pemecatan

Pelanggaran berat yang dikenakan sanksi pelanggaran berat dapat berupa melanggar sumpah dan janji jabatan, melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama, pemalsuan data, terlibat tindakan kriminal,

melalaikan kewajiban dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan atau lebih secara terus menerus.⁶⁵

Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak diluar KUHP, bentuk-bentuknya yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih dibawah umur.⁶⁶ Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*)⁶⁷ dan spesifiksi non penderitaaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.⁶⁸ Kemudian Syarat-syarat pemberian sanksi yaitu:⁶⁹

1. Penentuan waktu (*timing*).

Waktu penerapan sanksi merupakan hal yang penting. Hukuman dapat dilaksanakan setelah timbulnya perilaku yang perlu dihukum segera atau beberapa waktu kemudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keefektifan hukuman meningkat jika hukuman diberlakukan segera setelah tindakan yang tidak diinginkan dilakukan.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 202.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Barnawi dan Mohammad Arifin, *Kinerja Guru Profesional*, Arruz-Media, Jogjakarta, 2012, halaman 130.

2. Intensitas (*intensity*).

Sanksi mencapai keefektifan yang lebih besar jika stimulus yang tidak disukai relatif lebih kuat.

3. Penjadwalan (*scheduling*).

Dampak hukuman tergantung pada jadwal berlakunya hukuman. Hukuman dapat diberlakukan setelah setiap perilaku yang tidak diharapkan terjadi. Konsistensi penerapan setiap jenis jadwal hukuman adalah penting. Agar berjalan dengan efektif penerapan hukuman secara konsisten diperlukan terhadap setiap yang melanggar aturan.

4. Kejelasan alasan (*claryfying the reason*).

Dengan memberikan alasan yang jelas mengenai mengapa hukuman dikenakan dan pemberitahuan mengenai konsekuensi selanjutnya apabila perilaku tak diharapkan terulang kembali, secara khusus telah terbukti efektif dalam proses pendisiplinan.

5. Tidak bersifat pribadi (*impersonal*).

Hukuman harus diberikan pada respon tertentu, bukan kepada orang atau pola umum perilakunya.

Dalam penerapan sanksi juga harus memperhatikan paling sedikit tiga hal yaitu :⁷⁰

1. Karyawan yang dikenakan sanksi harus diberitahu pelanggaran atau kesalahan apa yang telah diperbuatnya.

⁷⁰ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013, halaman 307.

2. Kepada yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
3. Dalam hal pengenaan sanksi terberat yaitu pemberhentian, perlu dilakukan wawancara keluar mengapa pimpinan terpaksa mengambil tindakan sekeras itu.

Tujuan yang terkandung dalam pemberian hukuman adalah hukuman diberikan karena adanya pelanggaran dan hukuman diberikan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.⁷¹

Agar berbagai tujuan pendisiplinan dapat tercapai maka pendisiplinan atau pemberian sanksi ini harus diterapkan secara bertahap, yaitu dengan mengambil berbagai langkah pemberian sanksi mulai dari yang paling ringan hingga kepada yang terberat. Misalnya :⁷²

1. Teguran lisan oleh penyelia (kepala sekolah).
2. Teguran tertulis (surat peringatan).
3. Penundaan kenaikan gaji.
4. Penurunan gaji atau pemotongan gaji.
5. Penundaan kenaikan pangkat.
6. Penurunan pangkat.
7. Pembebasan dari jabatan.
8. Pemberhentian dan pemecatan.

⁷¹ Mahmud Yunus, *Pokok-Pokok Pendidikan dan Pengajaran*, Hindakarya, Jakarta, 2006, halaman 37.

⁷² Sondang P. Siagian, *Op.Cit*, halaman 306.

Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi, manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku.⁷³ Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga pada masa yang akan datang dapat diatasi.⁷⁴ Untuk itu, setiap norma dapat dikatakan legal apabila dilekati sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.⁷⁵

Kemudian terkait dengan tertib hewan ternak dan hewan peliharaan diatur dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum. Adapun isi dari Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum tersebut sebagai berikut :

- (1) Setiap orang berhak untuk melakukan pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan dengan sebaik-baiknya.
- (2) Pemerintah daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan perlindungan terhadap pemilik hewan ternak dan hewan peliharaan di masyarakat.

⁷³ Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: suatu pendekatan komparasi*, Jurnal Adminitrasi Pemerintahan, Vol. 2, No. 1, 2019, halaman 126.

⁷⁴ Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, Gema Insani, Jakarta, 2002, halaman 30.

⁷⁵ Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, halaman 84.

Apabila terdapat hewan ternak dan hewan peliharaan masih dibiarkan berkeliaran maka telah melanggar Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum yang berisikan bahwa terhadap ternak yang berkeliaran di lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan pasar, area publik dan ruang lalu lintas akan dilakukan operasi yustisi.

Kemudian dalam Pasal 26 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum yang berisikan bahwa ternak yang terjaring operasi yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikarantina di kandang penampungan sementara atau memanfaatkan fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) sebagai kandang penampungan.

Selanjutnya dalam Pasal 26 Ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum yang berisikan bahwa setiap ternak yang terjaring operasi yustisi, pemilik ternak akan dikenakan sanksi denda: a. Kerbau, Sapi dan Kuda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan b. Kambing dan Domba sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pengertian sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara.⁷⁶ Berdasarkan definisi ini tampak ada empat unsur sanksi

⁷⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, halaman 315.

dalam hukum Administrasi Negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op nietnaleving*).⁷⁷

Fungsi tersebut sanksi administrasi sangat diperlukan untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan, karena itu penerapan sanksi administrasi secara konsisten,⁷⁸ terutama yang bersifat pemulihan keadaan (misalnya paksaan pemerintah) sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.⁷⁹ Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu :⁸⁰

- a. Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*.
- b. Sanksi punitif, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif.
- c. Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, halaman 213.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 31.

Beberapa jenis sanksi administrasi sebagai instrumen penegakan hukum lingkungan administrasi adalah :⁸¹

- a. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang, executive coercion*).
- b. Uang paksa (*dwangsom, coercive sum*).
- c. Penutupan tempat usaha (*sluiting van een inrichting*).
- d. Penghentian sementara kegiatan mesin perusahaan (*buitengebruikstelling van een vergunning*).
- e. Pencabutan izin usaha (*intrekking van een vergunning*).

Jika terjadi pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Teguran lisan.
- b. Peringatan tertulis.
- c. Denda administrasi.
- d. Pembekuan dan/atau pencabutan izin.
- e. Penyitaan.

⁸¹ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Unair, Surabaya, 2000, halaman 193.

BAB III

TINJAUAN MENGENAI PEMERINTAH DAERAH

A. Pengertian Pemerintah Daerah

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945. Sedangkan Pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang berisikan bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai administrator Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam pelaksanaan urusan ini, tata kelola yang baik harus dilakukan kepada pemerintah.⁸² Pemerintah merujuk kepada organ atau alat kelengkapan. Sedangkan, pemerintahan menunjukkan bidang tugas atau fungsi.⁸³

⁸² Nunung Munawaroh, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik Good Governance Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*, Jurnal Media Birokrasi, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019, halaman 143.

⁸³ <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/02000061/perbedaan-pemerintah-daerah-dan-pemerintahan-daerah>, Diakses tanggal 10 Januari 2023.

Dalam arti sempit, pemerintah hanyalah lembaga eksekutif saja. Sedangkan dalam arti luas, pemerintah mencakup aparatur negara yang meliputi semua organ-organ, badan, dan lembaga yang melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan negara.⁸⁴ Sementara itu, pemerintahan dalam arti sempit adalah kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara.⁸⁵

Sedangkan pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan yang berlandaskan dasar negara demi tercapainya tujuan negara.⁸⁶ pemerintahan adalah suatu kegiatan penyelenggara negara untuk memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain.⁸⁷ Di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya.⁸⁸

Sementara itu, Syauckani H.R., Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, memberikan makna dalam dua bentuk, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Pemerintahan dalam arti luas menyangkut kekuasaan bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif.⁸⁹ Sedangkan

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Syauckani H.R, Afan Gaffar dan Ryaas Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, halaman 232.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid*, halaman 223.

pemerintahan dalam arti sempit pemerintahan dalam arti lembaga eksekutif saja, yang berfungsi *to execute* atau melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan oleh pihak legislatif dan yudukatif.⁹⁰

S.F. Marbun dan M. Mahfud M.D. mendefinisikan pemerintahan dalam arti sempit sebagai organ/alat perlengkapan negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian ini pemerintah hanya berfungsi sebagai badan eksekutif (eksekutif atau bestuur).⁹¹

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dilakukan pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, ada tiga prinsip dasar dalam pelaksanaannya sebagai berikut :⁹²

1. Transparansi.

Transparansi adalah upaya untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan warga masyarakat melalui penyediaan sarana informasi yang mudah diperoleh masyarakat. Pemerintah berinisiatif untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah kepada masyarakat baik melalui media elektronik, cetak, dialog dengan publik, brosur, pamflet dan lain-lain. Sebagai tolok ukur keberhasilan pemerintah melakukan transparansi, yakni adanya penambahan wawasan masyarakat dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan,

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ S. F Marbun dan M. Mahfud M.D, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000, halaman 8.

⁹² Ahmad Sukardi, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 90.

meningkatkan partisipasi masyarakat dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan berkurangnya pelanggaran hukum.

2. Partisipasi.

Partisipasi masyarakat mendorong bagi setiap warga masyarakat untuk melaksanakan haknya menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, demi untuk kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan asas pemerintahan rakyat. Dengan demikian, maka pemerintah menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk melakukan komunikasi bagi masyarakat dalam menyalurkan partisipasi aktifnya.

3. Akuntabilitas

Pemerintah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan secara periodik melalui badan perwakilan rakyat yang telah dipilih secara langsung, umum, bebas, rahasia. Dalam tatanan pemerintah pusat, Presiden sebagai penanggungjawab pemerintahan tingkat pusat menyampaikan bertanggungjawab pemerintahan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan pada tatanan pemerintahan daerah, Gubernur sebagai kepala daerah provinsi memberikan pertanggungjawaban pemerintahan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi.

Bupati dan Walikota memberikan pertanggungjawaban pemerintahan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Provinsi, sedangkan kepada

DPRD Kabupaten/Kota hanya memberikan keterangan pertanggungjawaban. Walaupun masyarakat telah terwakili dalam DPRD Propinsi maupun Kabupaten/Kota, sebagai negara demokrasi, masyarakat tetap diberikan informasi pertanggungjawaban melalui berbagai sarana komunikasi yang berada di daerah baik dengan media cetak, elektronik dan lain-lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Sedangkan, pemerintah daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Dari pengertian tersebut, maka kepala daerah atau DPRD adalah bagian dari pemerintahan daerah.⁹³

Pemerintahan daerah tidak identik dengan pemerintah daerah, tetapi pemerintah daerah merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Jika dikaitkan dengan hukum pemerintahan daerah, maka hukum pemerintahan daerah mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD.⁹⁴ Sehingga, hukum pemerintahan daerah tidak semata-mata mengkaji soal pemerintah daerah dan DPRD karena yang menjadi esensi kajiannya secara hukum adalah mengenai pemerintahan daerah otonom.⁹⁵

⁹³ Ni Ketut Sari Adnyani, *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*, Rajawali Pers, Depok, 2018, halaman 90.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

Pemerintah dapat dipadankan dengan istilah administrasi negara. Administrasi negara adalah badan atau jabatan dalam lapangan kekuasaan eksekutif yang mempunyai kekuasaan mandiri berdasarkan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan di lapangan pengaturan maupun penyelenggaraan (negara).⁹⁶ Pemerintah atau administrasi negara yang direpresentasikan oleh badan atau jabatan-jabatan merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewenangan untuk melakukan tindakan pemerintahan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁹⁷

Bertitik tolak dari lapangan hukum administrasi sebagai hukum yang berada dalam lapangan *bestuur* dan *besturen*, Padmo Wahjono mengelompokkan aturan hukum administrasi positif sebagai berikut :⁹⁸

1. Aturan pokok yang memuat garis-garis besar sebagai instruksi di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Bidang tata hukum yang diasumsikan timbul atau tumbuh dari sistem perencanaan jangka tertentu, yaitu:
 - a. Aturan-aturan di bidang ekonomi.
 - b. Aturan-aturan di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
 - c. Aturan di bidang politik, aparatur pemerintah, hukum penerangan dan pers serta hubungan luar negeri.

⁹⁶ Nunung Munawaroh, *Op.Cit*, halaman 146.

⁹⁷ *Ibid.*

⁹⁸ *Ibid.*

3. Bidang data hukum yang dihubungkan dengan departemen yang mengasuhnya (*objecten ven staaszorg*).

Tiga fungsi Hukum Administrasi, yaitu fungsi normatif, fungsi instrumental, dan fungsi jaminan. Deskripsi tersebut menggambarkan bahwa hukum Administrasi meliputi:⁹⁹


1. Pengaturan sarana bagi pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat.
2. Pengaturan cara-cara partisipasi warga masyarakat dalam proses pengaturan dan pengendalian dan perlindungan hukum.
3. Penetapan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik.

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁹⁹ *Ibid*, halaman 147.

Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan yang tercantum dalam Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah :

- 
- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
 - b. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
 - c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

Sementara itu hak pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.
- b. Memilih pemimpin daerah.
- c. Mengelola aparatur daerah.

- d. kekayaan daerah.
- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Disamping hak-hak tersebut di atas, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah maka daerah juga diberi beberapa kewajiban, yaitu:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan.
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan.
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan.
- g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.
- h. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
- i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah.
- j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah.
- k. Mengelola administrasi kependudukan.
- l. Melestarikan nilai sosial budaya.

- m. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya Kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.¹⁰⁰ Sesuai dengan asas-asas yang telah dikemukakan di atas, pengelolaan keuangan dilakukan secara efisien, efisien, transparan, bertanggungjawab, tertib, adil, patuh, dan taat pada peraturan perundang-undangan.¹⁰¹

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu Negara, yakni sebagai berikut.¹⁰²

- a. Asas desentralisasi Asas desantrlisasi adalah wewenang pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya.
- b. Asas dekonsentrasi Asas dekonsentrasi adalah urusan pemerintah pusat yang diserahkan kepada pemerintah daerah melalui pejabat-pejabatnya dan tatap mejadi tanggung jawab pemerintah pusat, mengenai

¹⁰⁰ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Raja Grasindo, Jakarta, 2007, halaman 27.

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, halaman 45.

perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan. Unsur pelaksanaannya adalah instansi-instansi vertikal yang secara operasional dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat.

- c. Asas tugas pembantuan Asas tugas pembantuan adalah menyangkut kekuasaan pemerintah pusat mengenai penentuan kebijakan, perencanaan dan pembiayaan yang tetap ditangan pemerintah pusat, namun pelaksanaannya adalah perangkat daerah. Tugas pembantuan tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam praktik.

Kemudian Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ada dua macam yaitu Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.¹⁰³ Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Adalah Peraturan Perundang-Undangangan Yang Dibentuk Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

¹⁰³ Suko Prayitno, *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 8, No. 2, Oktober 2017, halaman 111.

Sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Untuk itu, materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁰⁴ Materi muatan peraturan desa yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi materi muatan mengenai ketentuan sanksi hanya dapat dimuat dalam undang-undang dan Peraturan Daerah.¹⁰⁵

Selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, mengingatkan kepada pembentuk undang-undang agar selalu memperhatikan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik dan asas materi muatan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi ¹⁰⁶

- 1) Asas kejelasan tujuan

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ A. Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undang*, Jurnal Ilmu Hukum: Inovatif, Vol. 2, No. 4, 2010, halaman 114.

¹⁰⁶ Backy Krisnayuda, *Pancasila Dan Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, 2017, halaman 195.

Setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai

2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang

3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4) Asas dapat dilaksanakan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Setiap Peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

6) Asas kejelasan rumusan

Setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundangundangan, sistematika, pilihan

kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7) Asas keterbukaan

Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Ada berbagai jenis Peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menetapkan bahwa materi muatan mengenai ketentuan sanksi dapat dimuat dalam Undang-undang; Peraturan daerah provinsi; atau Peraturan daerah kabupaten/kota. Dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menetapkan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota dapat memuat ancaman sanksi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Jenis Peraturan Daerah

Jenis Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupate/Kota antara lain:¹⁰⁷

1. Pajak Daerah.

Pajak Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁰⁸ Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.¹⁰⁹

Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹¹⁰

2. Retribusi Daerah.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

¹⁰⁷ Suko Prayitno, *Op.Cit*, halaman 112.

¹⁰⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta, 2011, halaman 12.

¹⁰⁹ <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>, Diakses tanggal 10 Januari 2023.

¹¹⁰ Mardiasmo, *Op.Cit*, halaman 12.

kepentingan orang pribadi atau badan.¹¹¹ Menurut Josef Riwu Kaho dapat dilihat ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah adalah:¹¹²

- a. Retribusi dipungut oleh Daerah.
- b. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah secara langsung.
- c. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan atau memakai jasa yang disediakan daerah.

Adapun perbedaan antara pajak dengan retribusi adalah sebagai berikut ini:

- 1) Kontra prestasinya.

Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pada pajak kontra prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung.

- 2) Balas jasa pemerintah.

Hal ini dikaitkan dengan tujuan pembayaran, yaitu pajak balas jasa pemerintah berlaku untuk umum; seluruh rakyat menikmati balas jasa, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pajak. Sebaliknya, pada retribusi balas jasa negara/pemerintah berlaku khusus, hanya dinikmati oleh pihak yang telah melakukan pembayaran retribusi.

¹¹¹ Munawir, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 2011, halaman 151.

¹¹² Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 52.

3) Sifat pungutannya.

Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk setiap orang yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sementara itu, retribusi hanya berlaku untuk orang tertentu, yaitu yang menikmati jasa pemerintah yang dapat ditunjuk.

4) Sifat pelaksanaannya.

Pungutan retribusi didasarkan atas peraturan yang berlaku umum dan dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan, yaitu setiap orang yang ingin mendapatkan suatu jasa tertentu dari pemerintah harus membayar retribusi. Jadi sifat paksaan pada retribusi bersifat ekonomis sehingga pada hakikatnya diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. Hal ini berbeda dengan pajak. Sifat paksaan pada pajak adalah yuridis, artinya bahwa setiap orang yang melanggarnya akan mendapat sanksi hukuman.

5) Lembaga atau badan pemungutnya.

Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah sedangkan retribusi hanya dipungut oleh pemerintah daerah.

3. Tata Ruang Wilayah Daerah.

Jangka waktu perencanaan tata ruang wilayah nasional adalah 20 tahun. Selama lima tahun sekali akan dilakukan peninjauan. Rencana tata ruang wilayah nasional memuat:¹¹³

1) Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional.

¹¹³ <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3736>, Diakses tanggal 10 Januari 2023.

- 2) Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional
 - 3) Pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di wilayah nasional.
 - 4) Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor.
 - 5) Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.
 - 6) Penataan ruang kawasan strategis nasional.
 - 7) Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten dan kota.
 - 8) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional.
 - 9) Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang.
4. APBD Rencana Program Jangka Menengah Daerah.
 5. Perangkat Daerah.

Dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 6. Pemerintah Desa dan Pengaturan umum lainnya.

Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perda merupakan produk legislasi pemerintahan daerah, yakni Kepala daerah dan DPRD. Pasal 242 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:

1. Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
2. Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
3. Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda.
4. Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda.
5. Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.

6. Rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah.
 7. Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
 8. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
 9. Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.
- Dalam Pembentukan Perda paling sedikit harus memuat 3 landasan yaitu:¹¹⁴

- 1) Landasan filosofis adalah

Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara.

- 2) Landasan sosiologis

Landasan sosiologis adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa

¹¹⁴ Suko Prayitno, *Op.Cit*, halaman 113.

kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat.

3) Landasan yuridis

Landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

C. Kewenangan Pemerintah Daerah

Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.¹¹⁵ Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹¹⁶

Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten*

¹¹⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, halaman 78.

¹¹⁶ *Ibid.*

enpflichten).¹¹⁷ Apabila Hak menguasai dari negara tersebut, memberi wewenang kepada pemerintah, sebagai berikut:¹¹⁸

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun, kewenangan juga diartikan yaitu untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ketaatan yang pasti, perintah, memutuskan, pengawasan, yurisdiksi atau kekuasaan.¹¹⁹

Dalam Pasal 14 Undang-Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

¹¹⁷ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009, halaman 26.

¹¹⁸ Sudirman Saad, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, 2003, halaman 2.

¹¹⁹ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, halaman 185.

- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- e. Penanganan bidang kesehatan.
- f. Penyelenggaraan pendidikan.
- g. Penanggulangan masalah sosial.
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- j. Pengendalian lingkungan hidup.
- k. Pelayanan pertanahan.
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal.
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.¹²⁰

Penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara susunan pemerintahan, sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota atau antar pemerintah daerah yang saling terkait,

¹²⁰ Sudirman Saad, *Op.Cit*, halaman 2.

tergantungan dan sinergis.¹²¹ Kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembinaan, sarana dan prasarana yang diserahkan tersebut.¹²²

Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik.¹²³ Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.¹²⁴

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif atau administratif.¹²⁵ Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang.¹²⁶

Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan

¹²¹ Bratakusumah deddy S dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, halaman 11.

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*, halaman 185.

¹²⁴ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2013, halaman 154.

¹²⁵ Prajudi Atmosudirjo, *Op.Cit.*, halaman 29.

¹²⁶ *Ibid.*

tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹²⁷ Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu:¹²⁸

1. Atribusi

Sumber Atribusi yaitu wewenang asli karena diperoleh atau bersumber langsung dari peraturan perundang-undangan kepada badan/organ negara.¹²⁹ Pemberian kewenangan pada badan atau lembaga/pejabat Negara tertentu baik oleh pembentuk Undang-Undang Dasar maupun pembentuk Undang-Undang. Sebagai contoh: Atribusi kekuasaan Presiden dan DPR untuk membentuk Undang-Undang.¹³⁰

Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau Undang-Undang kepada suatu lembaga negara atau pemerintah.¹³¹

2. Delegasi

Sumber Delegasi yaitu pelimpahan suatu wewenang oleh badan pemerintahan yang memperoleh wewenang atributif kepada badan

¹²⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000, halaman 35.

¹²⁸ Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, 2000, halaman 1.

¹²⁹ *Ibid*, halaman 78.

¹³⁰ *Ibid*.

¹³¹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2013, halaman 104.

pemerintahan lainnya. Sebagai contoh: Pelaksanaan persetujuan DPRD tentang persetujuan calon Wakil Kepala Daerah.¹³²

Pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu diawali oleh atribusi wewenang.¹³³

3. Mandat.

Sumber Mandat yaitu wewenang yang diperoleh dengan cara pelimpahan wewenang dari organ negara kepada organ negara lainnya. Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab masih dipegang oleh si pemberi mandat.¹³⁴ Penerima mandat hanya menjalankan wewenang pemberi mandat, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri. Sebagai contoh: Tanggung jawab memberi keputusan-keputusan oleh menteri dimandatkan kepada bawahannya.¹³⁵

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan.¹³⁶ Sedangkan pada mandat, proses penyerahan yang berhubungan dengan

¹³² Bagir Manan, *Op.Cit*, halaman 1.

¹³³ *Ibid*, halaman 104.

¹³⁴ Bagir Manan, *Op.Cit*, halaman 1.

¹³⁵ *Ibid*.

¹³⁶ *Ibid*, halaman 109.

atasan dan bawahan yang bersifat rutin.¹³⁷ Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan, kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab.¹³⁸

Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu.¹³⁹ Oleh karena itu, kewenangan yang melekat dalam diri seseorang tidak sekedar pada kepunyaan dan kecakapan seseorang dalam memanfaatkan kewenangannya guna mengendalikan sikap pihak lain.¹⁴⁰

Semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴¹ Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah berisikan bahwa:

1. Urusan Pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolute, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum.

¹³⁷ Philipus M. Hadjon dan R. Sri Soemantri Marto Soewgnjo, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Jakarta, 2008, halaman 88.

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Mirriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, halaman 63.

¹⁴⁰ Elly Setiadi Dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana, Jakarta, 2013, halaman 162.

¹⁴¹ Ahmad Sukardi, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 90.

2. Urusan Pemerintahan Absolute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
3. Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.
5. Urusan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Salah satu contoh hewan yang melanggar peraturan adalah adanya hewan yang berkeliaran di jalan umum, di pusat pemerintahan yang setiap saat dan setiap waktu dalam jumlah yang banyak sehingga mengganggu aktifitas di jalan umum terkadang mengakibatkan kecelakaan serta kotoran yang berserakan dimana-mana membuat kotor lingkungan, merusak perkarangan, hal ini dikarenakan tenak tidak pernah dikandang dan peternak tidak memiliki kandang, mengikat dan mengawasi ternak saat digembala. Di Kabupaten Sarolangun Jenis hewan yang menyebabkan bahaya di jalan raya adalah kerbau, sapi dan kambing. Kejadian kecelakaan di jalan umum disebabkan oleh hewan yang berkeliaran itu sudah sering terjadi sampai saat ini yang sering terjadi yaitu pada hari senin karena biasanya di hari senin yang berlokasi di pusat pemerintahan para pengguna jalan umum mengjar

waktu untuk agar dapat sampai tepat waktu dikator mengikuti apel gabungan senin, anak-anak sekolah yang juga mengejar waktu agar juga sampai disekolah tepat waktu. Dalam pasal 25 Peraturan Dearah Nomor 4 Tahun 2022 telah diatur terhadap ternak yang berkeliaran di lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan pasar, area public dan ruang lalu lintas akan dilakukan operasi yustisi, setiap ternak yang terjaring operasi yustisi, pemilik ternak akan diberikan sanksi denda:

- a. Kerbau, sapi dan kuda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
- b. Kambing dan Domba sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)

Serta apabila masih terdapat pelanggaran terkait pemilik hewan diwajibkan memiliki kandang dan diwajibkan memelihara ternak dan setiap ternak ditempat pengembalaan wajib diawasi oleh pemiliksehingga ternaknya tidak mengganggu jaman umum dan/atau kebersihan lingkungan dikenakan sanksi berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Denda Administrasi;
- d. Pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan/atau
- e. Penyitaan.

Agar terhindar dari semua sanksi yang terdapat dalam pasal 25 Peraturan Daerah Nomr 4 tahun 2020 tersebut maka pemilik ternak wajib mentaati seluruh kewajiban dan larangan yang telah dibuat

BAB IV

**EFEKTIVITAS PASAL 25 PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN
2020 DALAM PENERTIBAN HEWAN TERNAK DAN PELIHARAAN DI
JALAN UMUM PADA DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN
SAROLANGUN**

A. Efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Peliharaan Di Jalan Umum Pada Di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun

Hewan ternak dan hewan peliharaan merupakan hewan yang sengaja dipelihara guna untuk membantu pekerjaan manusia maupun menjadi sumber pangan oleh manusia itu sendiri sehingga kebutuhan terkait dengan hewan ternak dan hewan peliharaan sangat berpengaruh pada kehidupan manusia itu sendiri. Untuk itu sudah seharusnya hewan ternak dan hewan peliharaan tersebut harus dilindungi dan dikontrol oleh pemeliharanya sehingga tidak menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat.

Namun, sejak dahulu sampai sekarang masalah hewan ternak dan hewan peliharaan yang berkeliaran di Kabupaten Sarolangun belum terselesaikan, bahkan tidak hanya di Kabupaten Sarolangun saja, hampir di setiap kabupaten di Provinsi Jambi masih terdapat hewan ternak dan hewan peliharaan yang berkeliaran di jalan-jalan raya. Hal ini biasanya disebabkan karena kurangnya pengawasan dari peternak hewan ternak dan hewan peliharaan tersebut sehingga hewan-hewan itu berkeliaran tanpa dikontrol oleh pemiliknya. Akibatnya, kegiatan masyarakat lain menjadi terganggu

seperti pengendara sepeda motor maupun mobil yang melintasi jalan raya tersebut dan terkadang juga terjadi tabrakan antara kendaraan baik sepeda motor maupun mobil dengan hewan ternak atau hewan peliharaan tersebut.

Pada dasarnya setiap pemelihara hewan ternak maupun hewan peliharaan sudah diperintahkan untuk menjaga dan melindungi hewan ternak dan hewan peliharaannya sehingga tidak menimbulkan kekacauan maupun merugikan orang lain. Oleh karena itu, setiap hewan ternak dan hewan peliharaan dilarang untuk berkeliaran secara bebas baik di tempat umum maupun di jalan raya karena akan menimbulkan kerusakan maupun ketidaknyamanan masyarakat terutama terhadap pengendara sepeda motor maupun mobil yang menggunakan Jalan Raya. Dengan demikian, sudah seharusnya setiap hewan ternak dan hewan peliharaan yang berkeliaran di sekitaran masyarakat secara bebas harus dilakukan penertiban baik terhadap hewan ternak maupun hewan peliharaan dan juga pemilik hewan tersebut.

Mengingat pentingnya penertiban terhadap hewan ternak dan hewan peliharaan di Kabupaten Sarolangun maka pemerintah telah memberikan otonomi daerah kepada setiap daerah untuk membuat suatu peraturan daerah yang dibutuhkan di daerahnya masing-masing guna untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di daerah tersebut termasuk juga daerah Kabupaten Sarolangun terkait dengan hewan ternak dan hewan peliharaan yang berkeliaran secara bebas.

Tabel 1. Faktor Penyebab dan Dampak

No.	Faktor Penyebab Tidak Efektif	Dampak
1.	Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum mengefektifkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum	Masih banyak hewan ternak dan hewan peliharaan yang berkeliaran sehingga menciptakan kurang bersihnya lingkungan dan ketidaknyamanan masyarakat Kabupaten Sarolangun dalam beraktivitas
2.	Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum mendengarkan keluhan dan kesah masyarakat Kabupaten Sarolangun atas hewan ternak dan hewan peliharaan yang berkeliaran di jalan raya	Mengganggu pengendara baik sepeda motor maupun mobil yang melintas di jalan raya tersebut
3.	Belum diterapkan sanksi administratif yang tercantum dalam pasal 5 peraturan daerah Kabupaten Sarolangun nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Sarolangun nomor 4 tahun 2015 tentang ketertiban umum	Masyarakat Kabupaten Sarolangun tidak mentaati peraturan daerah yang telah ada sehingga membiarkan hewan ternak dan hewan peliharaannya berkeliaran secara bebas
4.	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat	Masyarakat tidak tahu bahwa telah ada peraturan daerah terkait dengan pelarangan untuk membiarkan hewan ternak dan hewan peliharaannya berkeliaran
5.	Faktor ekonomi masyarakat karena keterbatasan biaya	Untuk itu hewan ternak dan hewan peliharaan mereka lepas secara bebas

	untuk pemeliharaan hewan ternak dan hewan peliharaan	
6.	Kurangnya ketersediaan lahan untuk mendapatkan makanan hewan ternak dan peliharaan	Mau tidak mau para peternak tersebut harus membiarkan hewan ternak dan hewan peliharaannya berkeliaran untuk mencari makan sendiri
7.	Tindakan penertiban oleh Satpol PP Kabupaten Sarolangun belum sepenuhnya terlaksana	Untuk itu masih banyak hewan ternak dan hewan peliharaan yang berkeliaran sehingga tidak efektifnya Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum

Di dalam Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut inisiatip sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴²

Untuk memberikan kenyamanan dan ketertiban dalam masyarakat Kabupaten Sarolangun maka Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum. Peraturan Daerah ini dikeluarkan dengan maksud bukan

¹⁴² Haw widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, halaman 76.

sekedar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya saja, akan tetapi lebih dari itu harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus di daerah Kabupaten Sarolangun untuk kemandirian daerah dan aspirasi masyarakat lokal.


Kenyataannya Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum belum efektif dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Kondisi yang demikian ini dapat dibuktikan karena fakta di lapangan masih banyak ditemukan hewan ternak dan hewan peliharaan yang berkeliaran secara bebas di tempat umum. Akibat dari hewan ternak dan hewan peliharaan yang berkeliaran tersebut menciptakan kurang bersinya lingkungan dan ketidaknyamanan masyarakat Kabupaten Sarolangun dalam beraktifitas.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang penertiban hewan ternak dan hewan peliharaan yang diundangkan pada tahun 2020 sampai saat ini tidak efektif. Padahal keluhan demi keluhan terus disampaikan masyarakat Kabupaten Sarolangun atas banyaknya hewan ternak dan hewan peliharaan yang berkeliaran bahkan masuk ke jalan raya. Salah satu contoh kasus yang sangat meresahkan masyarakat Kabupaten Sarolangun adalah rusaknya tamanam masyarakat Kabupaten Sarolangun yang disebabkan oleh hewan ternak dan hewan peliharaan yang berkeliaran secara bebas. Bukan hanya menimbulkan kerusakan tanaman bagi masyarakat Kabupaten Sarolangun, selain itu juga menimbulkan lingkungan yang tidak bersih akibat kotoran hewan ternak dan hewan peliharaan yang berserakan di jalan raya, pemukiman

warga dan ternak juga menimbulkan rasa ketidaknyamanan dari timbulnya bau kotoran hewan ternak dan hewan peliharaan tersebut.

Adanya kasus tersebut seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun memperhatikan keresahan masyarakat Kabupaten Sarolangun dan memberikan solusi pada masalah hewan ternak dan hewan peliharaan yang berkeliaran, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun belum menindaklanjuti dari pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum berupa pemberian sanksi kepada masyarakat Kabupaten Sarolangun yang masih membiarkan hewan ternak dan hewan peliharaannya berkeliaran.

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dijelaskan di dalam Pasal 5 yang berbunyi:

- 
- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. Mengotori fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan.
 - b. Merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan.
 - c. Merubah/memperbaiki bentuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan atau
 - d. Memindahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan.
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d tidak berlaku apabila telah mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang.

(3) Pelanggaran dan kelalaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, dan huruf d dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan.
- b. Peringatan tertulis; dan/atau
- c. Denda administrasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Untuk itu, sudah seharusnya terhadap pemelihara atau peternak hewan ternak dan hewan peliharaan dikenakan sanksi administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum. Penjatuhan sanksi administratif harus diterapkan kepada pemelihara atau peternak hewan ternak dan hewan peliharaan karena berkeliaran pemelihara atau peternak hewan ternak dan hewan peliharaan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain maka pemelihara atau peternak hewan ternak dan hewan peliharaan atas perbuatannya harus diberikan penderitaan juga seperti dikenakan sanksi administratif.

Dengan demikian, adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum ini, masyarakat Kabupaten Sarolangun tidak lagi membiarkan hewan ternak dan hewan peliharaannya berkeliaran secara bebas yang dapat menimbulkan kerusakan tanaman warga ataupun mengganggu lalu lintas transportasi.

Untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan yang diorganisasi oleh suatu negara.¹⁴³ Dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun melalui Satuan Polisi Pamong Praja seharusnya segera melakukan penertiban hewan ternak dan hewan peliharaan yang berkeliaran secara bebas sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi masyarakat Kabupaten Sarolangun yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum minimal diberikan sanksi administratif yang tegas. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum. Jika terus dibiarkan perihal ternak yang masih berkeliaran secara bebas maka akan terus menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kabupaten Sarolangun.

Untuk itu, pemeliharaan hewan ternak dan hewan peliharaan harus mentaati larangan sesuai dengan aturan yang telah dibuat, sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum, yang berbunyi setiap orang dilarang:

- a. Mengotori fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan.
- b. Merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan.
- c. Merubah/memperbaiki bentuk fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan atau

¹⁴³ H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, halaman 305.

d. Memindahkan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang telah disediakan.

Awal mulah dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum terkait penertiban hewan ternak dan hewan peliharaan ini adalah karena Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun melihat adanya suatu masalah yang menyangkut kepentingan umum.

Tabel 2. Data Informan Wawancara

NO	NAMA	JABATAN
1.	Muslihadi, M. Pdi	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Sarolangun
2.	Hadipis, SH. MH	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
3.	Bustra Desman, SE. MM	Camat Sarolangun
4.	M. Anrisuryadani	RT 17 Kel.Sarolangun Kembang
5.	Sobri	Peternak kerbau

Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun tentu mempunyai tujuan tertentu, salah satunya Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Muslihadi, M.Pdi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun bahwa segala aturan yang dibuat oleh Pemerintah Dearah tujuanya adalah sebagai landasan hukum untuk mewujudkan keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarolangun agar tidak adanya hewan ternak dan hewan peliharaan yang berkeliaran secara bebas baik di jalan umum, pasar dan rumah penduduk serta lokasih pariwisata.¹⁴⁴

¹⁴⁴ Wawancara dengan Muslihadi, M. Pdi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun pada tanggal 3 Januari 2023.

Selain itu juga, jika Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum ini tidak dibentuk tentu masyarakat Kabupaten Sarolangun yang memiliki hewan ternak dan hewan peliharaan akan seenaknya saja membiarkan atau melepas hewan ternak dan hewan peliharaan yang dimiliki sehingga bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat Kabupaten Sarolangun.

Bukan hanya itu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Muslihadi, M.Pdi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun bahwa tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4

Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum ini supaya masyarakat mendapat kenyamanan khususnya Dijalan Umum dan untuk keamanan masyarakat luas.¹⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum ini ialah untuk memberikan keamanan, kenyamanan dan ketentraman kepada masyarakat Kabupaten Sarolangun dari banyaknya hewan ternak dan hewan peliharaan yang berkeliaran secara bebas. Bukan hanya itu, Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum ini juga untuk memberikan peringatan kepada pemilik hewan ternak dan hewan peliharaan agar tidak membiarkan hewan ternak dan hewan peliharaannya berkeliaran secara bebas di tempat umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum yang telah diundangkan pada tahun 2020 ini sampai

¹⁴⁵ *Ibid.*

sekarang belum efektif seperti apa yang diharapkan karena dapat dilihat masih banyaknya hewan ternak dan peliharaan yang berkeliaran secara bebas di jalan umum, pasar, pusat perkantoran, rumah penduduk dan kawasan pariwisata. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang melepas atau membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas.

Adapun penyebab masih banyaknya masyarakat Kabupaten Sarolangun yang membiarkan ternaknya berkeliaran secara bebas adalah ketidak tahuan masyarakat akan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum.

Sampai saat ini masyarakat Kabupaten Sarolangun belum mengetahui kalau di masyarakat Kabupaten Sarolangun sudah ada aturan tentang penertiban hewan ternak dan peliharaan. Selain itu juga, dilihat di Kabupaten Sarolangun yang masyarakatnya rata-rata memiliki hewan ternak dan peliharaan khususnya kerbau dan sapi yang semuanya dilepas secara bebas, artinya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kalau di Kabupaten Sarolangun sudah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum. Berdasarkan data statistik populasi hewan ternak dan peliharaan di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2022 yaitu sapi ada 9.797 ekor dan kerbau ada 9.044 ekor.¹⁴⁶

Salah satu penyebab masih banyaknya peternak hewan ternak dan peliharaan yang membiarkan hewan ternak dan peliharaannya berkeliaran secara bebas ialah ketidaktahuan masyarakat Kabupaten Sarolangun akan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum tersebut dikarenakan kurangnya sosialisai yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun kepada masyarakat Kabupaten

¹⁴⁶ *Ibid.*

Sarolangun. Selain itu faktor ekonomi juga menjadi penyebab masyarakat Kabupaten Sarolangun tidak mengandangkan hewan ternak dan peliharaannya.

Selain itu juga, keterbatasan biaya untuk pemeliharaan hewan ternak dan peliharaan seperti pembelian makan ternak sangat berpengaruh dengan ekonomi masyarakat Kabupaten Sarolangun. Hal ini dikatakan demikian karena harga untuk per 1 karungnya Rp. 15.000 sampai Rp. 30.000, saya sendiri memiliki ternak 8 ekor Sapi. Untuk itu, dapat dibayangkan berapa uang yang harus kami keluarkan setiap harinya, belum lagi kebutuhan keluarga dan lain-lain. Dengan

demikian, faktor ekonomi juga menentukan alasan hewan ternak dan peliharaan dibiarkan oleh peternaknya.

Tidak hanya itu saja, penyebab masih banyak hewan ternak dan peliharaan berkeliaran secara bebas pada siang hari ialah kurangnya ketersediaan lahan untuk tempat mencari makan hewan ternak dan peliharaan sehingga mau tidak mau peternak hewan ternak dan peliharaan tersebut harus membiarkan hewan ternak dan peliharaannya berkeliaran secara bebas agar hewan ternak dan peliharaan bisa mencari umpan sendiri. Untuk itu, faktor kurangnya lahan yang dimiliki masyarakat Kabupaten Sarolangun sehingga menyebabkan masyarakat Kabupaten Sarolangun membiarkan hewan ternak dan peliharaannya berkeliaran secara bebas.

Bukan hanya dilarang terkait dengan mengganggu jalan umum saja, akan tetapi didalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum menjelaskan bahwa hewan ternak dan peliharaan juga dilarang berkeliaran di tempat wisata yang bisa menimbulkan rasa

ketidanyamanan pengunjung dengan banyaknya kotoran hewan ternak dan peliharaan yang berserakan di tempat wisata.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol-PP mempunyai kewenangan untuk mengefektifkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum seperti melakukan tindakan penertiban terhadap hewan ternak dan peliharaan yang berkeliaran secara bebas dan mengganggu ketertiban umum serta ketentraman masyarakat Kabupaten Sarolangun, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja diketahui secara jelas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja tersebut di atas, jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja diumpamakan sebagai salah satu penjaga dalam penegakan suatu Peraturan Daerah, tetapi sampai sekarang ini tindakan penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sarolangun sampai sekarang belum sepenuhnya terlaksanakan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Muslihadi, M. Pdi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun, saat diwawancara mengatakan bahwa :

Selama saya disini belum pernah, belum pernah dilakukan Razia Yustis ataupun penertiban berupa penangkapan maupun penahanan terhadap hewan ternak dan peliharaan yang berkeliaran secara bebas baik di

permukiman warga, jalan raya, pusat perkantoran maupun tempat wisata, hanya sebatas sosialisasi kami lakukan.¹⁴⁷

Padahal untuk memberikan peringatan kepada masyarakat Kabupaten Sarolangun agar tidak membiarkan atau melepas hewan ternak dan peliharaannya secara bebas harus adanya tindakan yang tegas yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam hal ini melalui Satuan Polisi Pamong Praja sebagai pelaksana dari Peraturan Daerah tersebut sesuai dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum pada Pasal 34 ayat (4) berbunyi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib bersikap tegas, adil, dan beradab dan berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam mengefektifkan suatu Peraturan Daerah, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum sekira sangat diperlukan peran dari Ketua RT, Kepala Desa, Lurah dan juga Camat karena mereka yang memiliki link atau istilah lain yang sering berhubungan langsung dengan masyarakat agar efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau perlunya perbaikan dalam pelaksanaannya.

Selain melakukan wawancara kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sarolangun Muslihadi, M. Pdi juga melakukan

¹⁴⁷ *Ibid.*

wawancara kepada Kepala Persidangan dan Perundang-undangan Bapak Hadipis, SH, MH selaku perpanjangan tangan antara Eksekutif dan Legeslatif dalam hal Peraturan Daerah, saat diwawancara berpendapat bahwa ¹⁴⁸

“Belum Efektifnya Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 disebabkan beberapa factor yang factor ini pada awal pembahasan Perda ini di DPRD sudah dibahas, sebelum Perda ini memasuki Tahapan Pembahasan di DPRD sebaiknya dilakukan terlebih dahulu pengkajian sosiologis, culture dan budaya yang ada di Kabupaten Sarolangun agar nantinya aturan yang tertuang dalam Peraturan Daerah ini tidak ada halangann terkait 3 (Tiga) hal tersebut, dan suatu Peraturan Daerah perlu adanya dukungan Insprastruktur dan anggaran agar bisa berjalan efektif sesuai tujuan dari Peraturan Dearah itu”.

Melalui wawancara dengan Camat Sarolangun Bapak Bustra Desman, SE. MM membenarkan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 Pada tanggal 12 Agustus 2020 ¹⁴⁹.

Memang benar adanya terkait hewan ternak dan peliharaan sekarang menjadi persoalan khususnya di Kecamatan Sarolangun terutama di Kelurahan Sarolangun Kembang dan Area Pusat Pemerintahan Sarolangun. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Pasal 25 yang membahas tentang kewajiban, larangan serta sanksi belum berjalan Efektif dikarenakan adanya pengaruh culture budaya dan kebiasaan dari nenek moyang secara turun menurun membiarkan dan melepas ternaknya Kerbau dan sapi ke tempat yang masih ada rumput hijau, semenatra di Kecamatan Sarolangun Kawasan Rumput Hijau yang luas hanya ada di Kelurahan Gunung Kembang area Pusat Nadi Pemerintahan Kabupaten Sarolangun. Data yang diperoleh dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun Khusus di Kecamatan Sarolangun dapat kami sampaikan sebagai berikut ¹⁵⁰:

Tebel 3. Data Statistik Jumlah Ternak Tahun 2022

¹⁴⁸ wawancara Kepala Persidangan dan Perundang-undangan Bapak Hadipis, SH, MH Tanggal 6 Maret 2023

¹⁴⁹ wawancara Kepala Persidangan dan Perundang-undangan Bapak Hadipis, SH, MH Tanggal 6 Maret 2023

¹⁵⁰ Data statistiK Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sarolangun Tahun 2022

di Kecamatan Sarolangun

NO	Jenis Ternak	Jumlah
1.	Sapi	2.240 ekor
2.	Kerbau	1.196 ekor
3.	Kambing	597 ekor
4.	Domba	77 ekor

Dari sapi ada 2.240 ekor dan kerbau ada 1.196 ekor tersebut menurut laporan dari Ketua RT 17 Kelurahan Sarolangun Kembang hanya terdapat 5 (Lima) Orang pemilik kerbau atau sapi yang memiliki kandang ganda, dalam satu kandang hanya ada 3 (tiga) ekor sapi jadi hanya 30 sapi yang memiliki kandang yg tidak dilepas disembarang tempat hanya saja terdapat beberapa hambatan atau kendala terkait sapi ataupun kerbau yang teratur tersebut, warga pemilik hewan itu mengeluh terkait asupan makanan untuk ternaknya yang susah didapati dan walaupun ada jarak tempuh untuk pengambilan asupan makanannya jauh memerlukan biaya.¹⁵¹

Selanjutnya melakukan penggalian Informasi melalui wawancara kepada Bapak Sobri pemilik ternak,

“ mengenai Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 dalam penertiban hewan ternak dan peliharaan yang berkeliaran di jalan umum yang sudah diberlakukan di Kabupaten Sarolangun, saya kurang mengetahuinya dan soal kandang ternak, saya mempunyainya dan letak kandang saya di belakang rumah pagi saya lepas sore nanti sayo cari dan diarahkan untuk kembali kekandang”¹⁵².

Berdasarkan hasil Wawancara tersebut sudah terlihat bahawa masyarakat beternak masih menggunakan cara teradisional yang di warisi oleh nenek moyang

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² Sobri Peternak di Kecamatan Sarolangun 5 Maret 2023.

mereka turun temurun tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 pada pasal 25 yang berbunyi setiap peternak dan memiliki hewan diwajibkan memelihara ternak atau hewannya sesuai dengan teknis yang meliputi wajib mempunyai kandang sesuai petunjuk teknis peternakan, mengikat dan mengawasi ternak apabila sedang digembalakan, menyediakan kebun rumput sebagai bahan pakan hijau, hewan ternak dilarang berkeliaran di jalan umum serta mengganggu, merusak dan mengitiri fasilitas umum.

B. Kendala Yang Ditemui Sehingga Menghambat Efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan Dalam Di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun

Adapun yang menyebabkan tidak berjalannya Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum di Kabupaten Sarolangun dikarenakan kekurangan biaya untuk menyediakan tempat hewan ternak dan peliharaan, masih tingginya sifat kasihan atau sifat toleransi di Kabupaten Sarolangun dan hal utama yang menghambat yaitu kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Sarolangun dalam tata cara beternak yang baik sehingga masih banyak masyarakat Kabupaten Sarolangun yang membiarkan hewan ternak dan peliharaannya berkeliaran di tempat umum termasuk juga di jalan umum.

Dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan dalam di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun, tentu banyak kendala-kendala yang ditemui sehingga Peraturan

Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum tidak efektif di Kabupaten Sarolangun. Adapun Faktor-faktor yang ditemui sehingga menghambat efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan dalam di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun diantaranya:

1. Tidak ada kesadaran dari masyarakat Kabupaten Sarolangun

Kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Sarolangun yang menjadi kendala utama agar efektivitas Pasal 25 Tentang Tertib Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum ini bisa efektif seperti yang diharapkan.

Untuk itu, salah satu yang paling dominan dalam menghambat Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum tersebut adalah kelompok sumber daya manusia yaitu peternak itu sendiri. Kurangnya kesadaran masyarakat Kabupaten Sarolangun dalam mentaati Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dan memahami akan pentingnya ketertiban tersebut.

Jika masyarakat Kabupaten Sarolangun sadar akan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun Tentang Ketertiban Umum ini tentu masyarakat Kabupaten Sarolangun tidak lagi membiarkan atau melepas hewan ternak dan peliharaannya secara bebas. Hal ini disebabkan karena adanya dua faktor yang sangat berpengaruh dengan kesadaran

masyarakat Kabupaten Sarolangun. Adapun dua faktor tersebut sebagai berikut:

a. Kurangnya anggaran dan lahan masyarakat Kabupaten Sarolangun

Keterbatasan dana masyarakat Kabupaten Sarolangun juga merupakan kendala efektivnya Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan. Selain itu juga, masyarakat Kabupaten Sarolangun enggan untuk memagar hewan ternak dan peliharaannya serta memilih untuk melepas liarkan hewan ternak dan peliharaannya apalagi pakan hewan ternak dan peliharaan sekarang sudah mulai susah untuk dicari.

b. Faktor Budaya

Faktor kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kabupaten Sarolangun secara terus menerus membuat masyarakat Kabupaten Sarolangun mengabaikan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum tersebut. Hal ini bertentangan dengan teori efektivitas hukum karena suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.¹⁵³

¹⁵³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, halaman 112.

Hal ini juga senada dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat yaitu masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.¹⁵⁴ Pendapat demikian sesuai dengan fakta dilapangan bahwa untuk tidak efektifnya Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan dikarenakan rata-rata di Kabupaten Sarolangun ini cara pemeliharaa hewan ternak dan peliharaannya dilepas semua.

Selain dari faktor keterbatasan penyediaan untuk makan hewan ternak dan peliharaan, faktor kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus merupakan alasan masyarakat Kabupaten Sarolangun karena sejak dulu sistem pemeliharaan seperti itu, paginya ternak dilepas sorenya ternak pulang sendiri jadi sulit untuk merubah kebiasaan seperti itu.

Untuk itu, kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Sarolangun akan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum ini sangat rendah, masyarakat Kabupaten Sarolangun juga masih mengutamakan budaya hukum yang dilakukan sejak lama.

2. Luas wilayah Kabupaten Kabupaten Sarolangun

¹⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 82.

Luas wilayah Kabupaten Kabupaten Sarolangun merupakan kendala untuk mengefektifkan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam penertiban Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan, Kondisi ini dikatakan demikian karena luas Kabupaten Sarolangun yaitu 6.174 km² sehingga tidak mungkin untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun untuk melaksanakan penertiban hewan ternak dan peliharaan sesuai dengan aturan yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum.

3. Kurangnya Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun

Dalam mengefektifkan Pasal 25 Tentang Tertib Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum tentu harus ada sarana dan prasarana yang lengkap agar memudahkan petugas untuk melakukan penangkapan, tetapi sampai saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun masih terkendala dengan sarana tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, sarana dan prasarana harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah:¹⁵⁵

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.

¹⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman 82.

2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Dalam melaksanakan Efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum ini, jika dilihat dari Soerjono Soekanto di atas maka masih ada beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penertiban untuk hewan ternak dan peliharaan masyarakat Kabupaten Sarolangun yang berkeliaran secara bebas di jalan umum. Di antaranya, kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki baik itu alat tangkap seperti kendaraan.¹⁵⁶

Untuk sekarang ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun belum memiliki kendaraan khusus untuk penangkapan hewan ternak dan peliharaan yang berkeliaran secara bebas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun hanya memiliki satu mobil dan itu hanya bisa digunakan untuk membawa personil saat ada pengamanan.

Selain kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun seperti kendaraan, meskipun Pemerintah Daerah sudah menyediakan kandang hewan ternak dan

¹⁵⁶ Wawancara, halaman 76.

peliharaan yang sudah ditangkap namun posisinya jauh yaitu di Kecamatan Singkut. Untuk itu, perlu diketahui bahwa setiap hewan ternak dan peliharaan yang ditangkap itu harus dijaga kesehatannya.

Apabila Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun melakukan penangkapan setelah itu tidak ada yang mengawasi ataupun menjaga peliharaan itu dapat menyebabkan hewan ternak dan peliharaan itu hilang atau mati tentu itu akan menimbulkan resiko karna sudah pasti masyarakat Kabupaten Sarolangun terutama pemilik hewan ternak dan peliharaan akan menuntut balik (menuntut ganti rugi).

Jadi, sampai sekarang ini sarana dan prasarana yang digunakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun untuk menunjang pelaksanaan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 dalam penertiban hewan ternak dan peliharaan sudah ada, namun di sisi lain Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun belum memiliki Standar Operasi Standar (SOP) karena dalam penyusunan SOP harus melihat, menimbang langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, disesuaikan dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan Hukum yang berlaku. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun juga telah mengusulkan dan memohon ada anggaran, sarana dan prasarana terkait Razia Yustisi Hewan ternak dan peliharaan yang berkeliaran di jalan umum supaya Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 ini tetap berjalan.

Finansial termasuk salah satu hambatan dalam mengefektifkan Pasal 25 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 karena berkaitan dengan anggaran. Sekarang ini belum ada dana operasional yang dianggarkan untuk Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun.¹⁵⁷ Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun selalu mengusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun agar dianggarkan dana khusus, namun sampai sekarang ini belum ada dikarenakan adanya *refocusing* jadi anggaran sudah banyak dipotong dan mengakibatkan keterbatasan dana yang akan dibagikan ke masing-masing OPD di kabupaten sarolangun

Di tinjau berdasarkan teori efektivitas hukum bahwa hukum dibentuk untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat agar terciptanya suatu keamanan dalam masyarakat terutama pada masyarakat Kabupaten Sarolangun. Untuk itu, persoalan efektivitas Pasal 25 Tentang Tertib Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun meliputi:

1. Subtansi Hukum

Subtansi Hukum dalam hal ini yaitu kurang populistik atau tidak memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sarolangun karena tidak adanya solusi yang dapat diberikan Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada masyarakat mengenai efektivitas Pasal 25 Tentang Tertib Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun

¹⁵⁷ *Ibid.*

2020 di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun, diantaranya mengenai sanksi administratif.

2. Struktur Hukum

Struktur Hukum yaitu dapat dilihat dari kurang siapnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap kebutuhan yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun selaku pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020.

Adapun kebutuhan yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun diantaranya sarana prasarana seperti alat angkut hewan ternak dan peliharaan, alat tangkap, tempat pengandungan hewan ternak dan peliharaan yang sudah ditangkap, biaya operasional.

3. Kultur Hukum

Kultur Hukum dapat dilihat dari kesadaran masyarakat Kabupaten Sarolangun yang masih rendah yang diakibatkan tingkat pendidikan, maupun budaya hukum yang sudah dilakukan sejak dulu.

Berdasarkan penjelasan di atas ada beberapa kendala yang ditemui sehingga menghambat efektivitas Pasal 25 Tentang Tertib Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun.

Hal yang demikian harus dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun diantaranya Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun harus bisa memberi solusi kepada masyarakat Kabupaten Sarolangun mengenai Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020.

Dengan demikian, masyarakat Kabupaten Sarolangun harus mau mengundang atau memelihara hewan ternak dan peliharaan sesuai dengan aturan yang terdapat di dalam Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum tersebut.

Selain itu, diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun untuk segera melengkapi kebutuhan sarana prasarana yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun selaku pelaksana dari Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dalam pelaksanaan penertiban hewan ternak dan peliharaan.

Adapun sarana prasarana yang dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun diantaranya menyediakan alat tangkap, alat angkut, serta menganggarkan biaya operasional untuk petugas yang melaksanakan penertiban hewan ternak dan peliharaan tersebut sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum ini bisa berjalan seperti yang diharapkan.

C. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Terkhusus *Leading Sector* Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Sebagai Penyidik Dan Pengawal

Undang-Undang Dalam Mengatasi Kendala Dalam Penerapan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan dalam di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun Ini Bisa Berjalan Sesuai Dengan Aturannya

Ukuran efektifnya suatu peraturan termasuk juga Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dapat dilihat dari adanya Peraturan Daerah tersebut, akan tetapi efektif atau tidaknya Pasal 25 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum dapat dilihat dari pencapaian Pasal 25 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 tersebut dalam mengurangi pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sarolangun terkait dengan pembiaran hewan ternak dan peliharaan berkeliaran dengan bebas di tempat umum yang terjadi di dalam masyarakat. Kondisi ini juga senada dengan pendapat Anthoni Allot bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan.

Kemudian hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan.¹⁵⁸ Untuk itu, ukuran efektivitas Pasal 25 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak dan Peliharaan di Jalan Umum di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun tidak hanya kepatuhan terhadap Pasal 25 saja,

¹⁵⁸ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Op,Cit*, halaman 303.

melainkan juga kenyamanan masyarakat Kabupaten Sarolangun dengan tidak adanya hewan ternak dan peliharaan berkeliaran di tempat umum.

Metode umum untuk mengukur efektivitas Pasal 25 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak dan Peliharaan di Jalan Umum di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun adalah melalui evaluasi tindakan penegakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun, dimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun merupakan instansi yang melakukan efektivitas Peraturan Daerah di setiap Kabupaten.

Pendekatan terkait dengan Pasal 25 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 ini menyiratkan bahwa semua pelanggaran termasuk masyarakat Kabupaten Sarolangun yang melakukan pelanggaran Pasal 25 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 harus dilakukan tindakan yaitu dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan.
- b. Peringatan tertulis.
- c. Denda administrasi.
- d. Pembekuan dan/atau pencabutan izin dan/atau
- e. Penyitaan.

Untuk itu, apabila tidak ada pelanggaran Pasal 25 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 maka disimpulkan bahwa Pasal 25 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 telah efektif.

Namun, pada kenyataannya sampai sekarang Pasal 25 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak dan Peliharaan di Jalan Umum di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun ini belum efektif diterapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun jika dilihat dari fakta di Kabupaten Sarolangun masih banyak hewan ternak dan peliharaan berkeliaran dengan bebas, akan tetapi pemilik hewan ternak dan peliharaan berkeliaran dengan bebas tersebut tidak dilakukan penangkapan untuk dikenakan sanksi administratif sesuai dengan isi Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020.

Kondisi yang demikian ini tidak dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun karena Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun masih mempertimbangkan untuk menjerat sanksi administratif kepada pemilik hewan ternak dan peliharaan berkeliaran dengan bebas sebab jika pemilik hewan ternak dan peliharaan berkeliaran dengan bebas tersebut dijatuhkan sanksi administratif maka akan berdampak keributan antar pemilik hewan ternak dan peliharaan dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam efektivitas Pasal 25 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak dan Peliharaan di Jalan Umum di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun belum sepenuhnya dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun. Hal yang demikian telah termasuk di dalam faktor penegakan hukum karena menurut Soerjono Soekanto bahwa

efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan dari faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.¹⁵⁹ Untuk itu, jika dilihat dari faktor penegak hukumnya maka Pasal 25 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak dan Peliharaan di Jalan Umum di Wilayah Hukum Kabupaten Sarolangun belum efektif terkait penjeratan sanksi administratif kepada pemilik hewan ternak dan peliharaan.

Padahal apabila sanksi administratif diterapkan kepada pemilik hewan ternak dan peliharaan maka akan memberikan pelajaran terhadap kepada pemilik hewan ternak dan peliharaan sehingga kedepannya tidak ada lagi pemilik hewan ternak dan peliharaan maupun masyarakat Kabupaten Sarolangun tidak mengefektifkan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 yang diberlakukan di Kabupaten Sarolangun. Oleh karena itu, perlu diperhatikan agar sanksi administratif efektif maka sudah seharusnya ada kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun, Ketua RT, Kepala Desa, Lurah, Camat dan masyarakat Kabupaten.

Selain itu terdapat ketidak konsistenan pengaturan sanksi administratif terhadap pemilik hewan ternak dan peliharaan. Hal ini menurut Soerjono Soekanto, gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan karena ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran

¹⁵⁹ Soerjono Soekanto, *OpCit*, halaman 8.

serta penerapannya.¹⁶⁰ Namun, dalam Pasal 25 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum ini telah dibuat sejelas-jelasnya, akan tetapi pengaturan terkait kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun belum ada di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 dalam penertiban hewan ternak dan peliharaan di jalan umum, sedangkan jumlah hewan ternak dan peliharaannya berkeliaran di Kabupaten Sarolangun sudah cukup banyak.

Demikian pula terkait dengan sarana prasarana yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun masih belum memadai sehingga sudah seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun untuk menganggarkan terkait dengan biaya sarana prasarana kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun guna untuk mengefektifkan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 sehingga hewan ternak dan peliharaan yang berkeliaran bebas di Kabupaten Sarolangun dapat dilakukan penangkapan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, sanksi administratif di Kabupaten Sarolangun sejauh ini dinilai belum memenuhi tujuan hukum karena sanksi administratif tersebut belum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun melalui Razia Yustisi kepada pemilik hewan ternak dan peliharaan. Akibatnya efek jera terhadap pemilik hewan ternak dan peliharaan yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Sarolangun tidak tercapai dengan.

¹⁶⁰ *Ibid*, halaman 19.

Selain Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun, Ketua RT, Kepala Desa, Lurah, Camat, masyarakat Kabupaten Sarolangun juga harus siap menjalankan aturan sesuai dengan Pasal 25 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 apabila Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun bisa memberi solusi kepada masyarakat Kabupaten Sarolangun.

Hal yang demikian dapat dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sarolangun dengan cara pemilik hewan ternak dan peliharaan tersebut harus siap untuk mengandangkan hewan ternak dan peliharaan pada siang hari agar tidak masuk perkarangan rumah warga, jalan raya, pusat perkantoran maupun tempat wisata sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan dan merusak tanaman warga sesuai dengan isi Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Ketertiban Umum tersebut.

Dalam mengupayakan agar efektivitas Pasal 25 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 ini bisa berjalan seperti yang diharapkan, Satuan Polisi Pamong Praja, Ketua RT, Kepala Desa, Lurah, Camat, selalu berusaha untuk mensosialisasikan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 kepada masyarakat Kabupaten Sarolangun.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun juga berencana untuk mensosialisasikan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 dalam bentuk kegiatan di setiap kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Sarolangun yang dihadiri Kepala Desa, Ketua BPD dan lain-lain serta Mengundang Anggota DPRD sebagai Nara Sumber.

Untuk melakukan penertiban hewan ternak dan peliharaan sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 tentu harus ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun, tetapi untuk saat ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun belum memiliki Standar Operasional Prosedur khusus untuk Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020.¹⁶¹



¹⁶¹ Wawancara dengan Muslihadi, M. Pdi selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun pada tanggal 3 Januari 2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat melakukan kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan dan saran yang akan disampaikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Efektivitas Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 Dalam Penertiban Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun adalah masih belum efektif.
2. Faktor-faktor yang ditemui sehingga menghambat efektivitas Pasal 25 Tentang Tertib Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun adanya Faktor Internal dan Eksternal Tidak ada kesadaran dari masyarakat Kabupaten Sarolangun, Masyarakat yang masih menjadikan kebiasaan nenek moyang mereka sebagai acuan dalam bersikap dan bertindak, luas wilayah Kabupaten Kabupaten Sarolangun sehingga ada pemikiran bahwa alam yang menyediakan pakan ternak yang menjadikan kebutuhan ternak masyarakat terpenuhi, kurangnya sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun dan finansial Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sarolangun.


3. Upaya yang dilakukan Pemerintah terkhusus leading sector dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai penyidik dan pengawal undang-undang dalam mengatasi kendala dalam penerapan Pasal 25 Tentang Tertib Hewan Ternak Dan Hewan Peliharaan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 di wilayah hukum Kabupaten Sarolangun sehingga Peraturan Daerah ini bisa berjalan sesuai dengan aturannya adalah harus adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Leading Sektor Perda, Ketua RT, Kepala Desa, Lurah, Camat dan Masyarakat Kabupaten Sarolangun untuk mensosialisasikan , mentaati mematuhi Larangan dan menjalankan sanksi apa saja yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 sehingga tidak ada lagi hewan ternak atau peliharaan yang berkeliaran di tempat umum.

B. Saran

Saran digunakan untuk penyempurnaan di dalam skripsi ini. Adapun saran yang akan diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Agar Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 itu bisa Efektif Pemerintah Kabupaten Sarolangun harus melakukan peninjauan kembali apakah Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 sudah memenuhi dan menyelesaikan kisi-kisi persolan yang ada terkait sosiologis, culture dan budaya yang ada di Kabupaten Sarolangun.

2. Harus mensosialisasikan Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 kepada masyarakat dengan bekerjasama antara Pemerintah Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Leading Sektor Perda, Ketua RT, Kepala Desa, Lurah, Camat ke Masyarakat terutama ke pemilik ternak dengan mengikut sertakan Anggota DPRD sebagai Pengawas Perda sebagai Nara Sumber serta melakukan pendekatan persuasive kepada Masyarakat.
3. Pemerintah Daerah menyediakan tempat penggembalaan untuk ternak warga, agar ternak warga bisa ditempatkan ditempat yang semestinya, yang sudah di atur dalam peraturan daerah kabupaten sarolangun serta memberikan dukungan berupa bantuan anggaran kepada Satuan Polisi Pamong Praja guna untuk mengefektifkan Perda terkait dengan penertiban hewan ternak dan peliharaan di Kabupaten Sarolangun agar satuan polisi pamong praja sebagai PPNS di Kabupaten Sarolangun dapat menjalankan tugas dan kewenangannya guna untuk ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Sarolangun. Untuk masyarakat Kabupaten Sarolangun agar mentaati setiap peraturan daerah yang diberlakukan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agromedia, 2008, *Panduan Lengkap Budidaya dan Bisnis Cabai*, Agromedia

Pustaka, Jakarta

Ahmad Ali Budaiwi, 2002, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan*

Anak, Gema Insani, Jakarta

Ahmad Sukardi, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar

Grafika, Jakarta

Aksi Agraris Kanisius, *Kawan Beternak*, Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1978

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat*

Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Backy Krisnayuda, 2017, *Pancasila Dan Undang-Undang*, Kencana, Jakarta

Bagir Manan, 2000, *Wewenang Provinsi, Kabupaten Dan Kota Dalam Rangka*

Otonomi Daerah, Fakultas Hukum Unpad, Bandung

Barnawi dan Mohammad Arifin, 2012, *Kinerja Guru Profesional*, Arruz-Media,

Jogjakarta

Bratakusumah deddy S dan Dadang Solihin, 2004, *Otonomi Penyelenggaraan*

Pemerintah Daerah, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013

Elly Setiadi Dan Usman Kolip, 2013, *Pengantar Sosiologi Politik*, Kencana, Jakarta

Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014

Hasan langgulun, 2005, *Manusia dan Pendidikan*, Pustaka alHusna, Jakarta

- Haw widjaja, 2011, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Rajawali Pers, Jakarta
- H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017
- John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999
- Josef Riwu Kaho, 2011, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press (Konpres)*, Jakarta, 2012
- Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2005
- Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta
- Miriam Budiardjo, 2013, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta
- Marzuki, 2015, *Pendidikan Karakter Islam*, Bumi Medika, Yogyakarta
- M. Ngalim Purwanto, 2006, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Remaja Rosdakarya, Bandung

- Muhammad Akib, 2016, *Hukum Lingkungan perspektif Global dan Nasional*,
Rajawali Pers, Jakarta
- Muhammad bin Shalih Al-Utsamin, 2003, *Tata Cara Qurban Tuntunan Nabi*,
Media Hidayah, Yogyakarta
- Munawir, 2011, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta
- Nasrun Haroen, 2007, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta
- Ni Ketut Sari Adnyani, 2018, *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif
Kajian Pengelolaan Potensi Lokal*, Rajawali Pers, Depok
- Ni Made Ayu Gemuh Rasa Astit, 2018, *Pengantar Ilmu Peternakan*, Universitas
Warmadewa, Denpasar Bali
- Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar
Lampung
- Philipus M. Hadjon dan R. Sri Soemantri Marto Soewgnjo, 2008, *Pengantar
Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Jakarta
- Prajudi Atmosudirjo, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Rozali Abdullah, 2005, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala
Daerah Secara Langsung*, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sahwitri Triandani, 2014, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan,
LPPM, Pekanbaru*
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori HUKUM Pada
Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta

- SF. Marbun, 2013, *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Unair, Surabaya
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, 2014, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sondang P. Siagian, 2013, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Sri Rachma Aprilita Bugiwati, 2015, *Pengantar Ilmu Peternakan, Domba, Kambing, Babi*, Deepublish, Jakarta
- Sudirman Saad, 2003, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta
- Sukanda Husin, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Syaukani H.R, Afan Gaffar dan Ryas Rasyid, 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Tri Eko Susilorini, 2014, *Budidaya 22 Ternak Potensial*, Penebar Swadaya, Jakarta
- Ulum dan Ihyaul MD, *Akuntansi Sektor Publik*, UMM Press, Malang, 2004
- Veithzal Rivai, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*, Rajawali Press, Jakarta

Jurnal

A. Zarkasi, *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, *Jurnal Ilmu Hukum: Inovatif*, Vol. 2, No. 4, 2010

Fajria Noviana, *Hewan Peliharaan Sebagai Human Substitute Dalam Keluarga Jepang*, *Jurnal Kiryoku*, Volume 2, No 1, 2018

Nunung Munawaroh, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik Good Governance Di Bidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis*, *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 1 No. 2, Oktober 2019

Nurul Yuliasari, M.Thamrin, Muhamad Ali, *Pembiasaan Perilaku Tertib Pada Anak Usia 5-6 Tahun Di Taman Kanak-Kanak Ananda Pontianak Barat*, *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, Vol. 2, No. 10, 2013

Suko Prayitno, *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 2, Oktober 2017

Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Adminitrasi: suatu pendekatan komparasi*, *Jurnal Adminitrasi Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1, 2019

Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Ketertiban
Umum

Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2015 Tentang
Ketertiban Umum

Website

<https://kumparan.com/berita-update/perbedaan-hewan-ternak-dan-hewan-peliharaan-bukan-ternak>

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/27/teori-efektivitas-soerjono-soekanto/>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/15/02000061/perbedaan-pemerintah-daerah-dan-pemerintahan-daerah>

<https://paralegal.id/pengertian/ternak/>

https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/

<https://sarolangunkab.go.id/utama/statis-11-geografis-sarolangun.html>

<https://satwa.foresteract.com/2019/11/pengertian-hewan-peliharaan.html>

<https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3736>

<https://www.alodokter.com/sisi-positif-dan-negatif-memelihara-hewan>

<https://www.liputan6.com/hot/read/4580614/12-macam-binatang-ternak-dan-peliharaan-yang-aman-dan-menguntungkan>

<http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak>

